

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN
(STUDY KASUS POLSEK LABUHAN RUKU, KAB. BATU BARA)**

SKRIPSI

OLEH

**MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN
NPM: 158400156**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN
(STUDY KASUS POLSEK LABUHAN RUKU, KAB. BATU BARA)**

SKRIPSI

Oleh :

**Muhammad Khotomi Tarigan
NPM : 158400156**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (STUDY KASUS
POLSEK LABUHAN RUKU, KAB. BATU BARA)

Nama : MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN

NPM : 158400156

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. A. Lawali Hasibuan S.H, M.H)

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 26 September 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat diskripsi ini.

Medan, 23 Oktober 2019



MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN

NPM : 15.840.0156



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : uma.medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMMAD KHOTOMI TARIGAN
NPM : 158400156
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Study Kasus Polsek Labuhan Ruku, Kab. Batu Bara)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

Yang menyatakan,

(MUCHAMMAD KHOTOMI TARIGAN)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19
Access From (repository.uma.ac.id)

ABSTRAK
**Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai
Pemeriksaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi : Kabupaten
Batubara, Sumatera Utara)**
OLEH
MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN
15.840.0156

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan “*Strafbaarfeit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Dalam bidang penegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai dengan pemeriksaan, Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan pemeriksaan di Polsek Batubara, Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan di Polsek Labuhan Ruku Batubara. Metode penelitian pada skripsi ini adalah Deskriptif Analitis. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polisi Sekitar (POLSEK) Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan sekitar dan lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut. Peran penyidik kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan melalui serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut. Kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas dan juga ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan.

Kata Kunci : Kepolisian, Penyelidikan, Tindak Pidana, Pemeriksaan

ABSTRACT

The Role of the Police in Preventing Crime of Murder Accompanied by Rape (Case Study of Labuhan Ruku Police, Talawi Sub-District: Batubara District, North Sumatra)

BY

**MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN
15.840.0156**

Crime is one of the terms known in the Dutch criminal law as "Strafbaarfeit", which is actually an official term in the Strafwetboek or the Criminal Code Act, which now applies in Indonesia. In the field of law enforcement specifically relating to the handling of criminal offenses as regulated in the Criminal Code (Criminal Law Code), the National Police as the main investigator handling any crime in general in the context of creating domestic security, Article 16 of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, is a State tool that plays a role in maintaining security and public order, in the context of maintaining domestic security. The problem in this study is how the factors causing the occurrence of Murder Crimes accompanied by rape, What is the role of investigators in uncovering murder cases accompanied by rape in the Coal Police Sector, What are the obstacles faced by investigators in uncovering murder cases in the Labuhan Ruku Coal Coal Station. The research method in this thesis is Analytical Descriptive. Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely Laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this study contains primary data and secondary data. Field Research is to conduct field research directly. In this case the researchers directly conducted research into the Labuhan Ruku Neighborhood Police (POLSEK), Talawi District, Batubara District, North Sumatra. The research results obtained are criminal acts of murder can occur due to factors that support the occurrence of these killings which can be caused through many things including through, conditions, circumstances and so forth that give room for the occurrence of these things. The role of the police investigator is to uncover the occurrence of a criminal act of murder through a series of acts of search and examination of matters relating to the murder case. Obstacles faced by investigators in uncovering murder cases include the lack of equipment and facilities and also the absence of witnesses that complicate the examination process.

Keywords: Police, Investigation, Crime, Rape

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta kenikmatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum Jurusan Pidana.

Skripsi ini melalui tahapan yang cukup panjang, penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan penulis sendiri dan lain sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan dalam Skripsi ini adalah **“Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerksaan (studi kasus di Polsek Labuhan Ruku Kabupaten Batubara)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atas segala kesilapan yang telah diperbuat penulis dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang

berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II Penulis
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Rafiqi SH. MKn, selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Penulis
5. Bapak H. A. Lawali Hasibuan S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
6. Bapak Yuzrizal, S.H, M.Hum, selaku Dosen Sekertaris Penulis
7. HJ. Jamila SH,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
9. Saya Mengucapkan Terima Kasih kepada segenap keluarga saya yang berada di Batubara yang telah memberikan support baik materi maupun doa

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada keluarga tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis terutama kedua orang tua saya, kakak kandung saya, abang kandung saya dan adik kandung saya keluargalah alasan pertama penyemangat dalam segala hal salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman terdekat angkatan stambuk 2015 yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan saran serta bersama-sama menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan yang sama yaitu wisuda bersama-sama dan langsung mendapat pekerjaan secepatnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian penulis berharap kiranya skripsi yang sangat sederhana ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun pembaca dari pihak lain yang memerlukannya. Penulis berterimakasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Semoga ilmu, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Medan, 23 Oktober 2019

Penulis

MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN

NPM : 158400156

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Hipotesis..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 12

1. Pengertian Tindak Pidana 15

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 18

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 19

B. Tinjauan Umum tentang Pemerkosaan 22

1. Pengertian Pemerkosaan..... 22

2. Jenis –Jenis Pemerkosaan 25


3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan..... 26

C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan..... 28

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia 35

1. Pengertian Kepolisian.....	35
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum	37
3. Profesionalitas Polisi dalam Penegakan Hukum.....	38
4. Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana.....	39
E. Tinjauan Umum tentang Penyidik	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Sifat Penelitian	47
3. Lokasi Penelitian.....	48
4. Waktu Penelitian	48
B. Teknik Pengumpulan Data	49
C. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. HASIL PENELITIAN.....	51
1. Sebab terjadinya Pembunuhan dan Pemerksaan di Labuhan Ruku	51
2. Keberadan Penyidik dalam mengungkap pembunuhan disertai pemerksaan pada Polsek Batubara	54
3. Efektivitas Kepolisian dalam mengungkap Kasus Tindak Pidana	56
4. Penanganan Korban, Saksi dan Pelaku	60

B. PEMBAHASAN.....	62
1. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemeriksaan	62
2. Peran Penyidik dalam mengungkap Kasus Pembunuhan pada Polsek Batubara.....	69
3. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam mengungkap Kasus Pembunuhan.....	71
BAB V PENUTUP	74
A. SIMPULAN.....	74
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang–bidang hukum dan penyusunan Perundang–undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.¹

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2001, Hal 58.

² Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Surabaya :Laksbang Mediatama. Hal. 52-53.

Pada awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang disebut “Polis”. Pada waktu itu pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain kata polisi adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu berubah-ubah perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintah.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.⁵ Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib

³M.Faal., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta :PT Pradnya Paramita, 1991.Hal. 56

⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. Hal 15.

⁵ Satjipto raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002) hal, 25

dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁷

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil

⁶ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: Cv. Utomo, 2003) hal, 12.

⁷ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, Hal 12

Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁸

Kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara mutilasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara terpisah. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tak jarang tubuh korban dirusak, dipotong menjadi beberapa bagian.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan lembaga Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Menurut Achmad Ali, Professionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum.¹⁰ Sebagai pihak yang

⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, Hal 100 .

⁹ Koesparmono Irsan, *Kedokteran Forensik* , Jakarta:Sinar Grafika,2008.Hal. 123

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 204.

bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Polresta sibolga untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Salah satu tindak pidana adalah Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dalam bidang penegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dala rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, Propesional dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, Peranan sebagai Penegak Hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayanan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan

upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani di tengah-tengah masyarakat. Polri telah menciptakan kewenangan sebagai berikut:¹¹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersebut.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

¹¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tindak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹²

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press), Hal. 453.

dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang.

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan “*Strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³

Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.¹⁴

KUHP Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Berdasarkan uraian diatas penulisan memiliki keterkaitan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat Judul”**Peran Kepolisian Dalam Kasus Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan**” (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi : Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Bandung : PT.Eresco, 2003, Hal. 55

¹⁴ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, Hal. 85

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan di Polsek Batubara?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan di Polsek Labuhan Ruku Batubara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan yang didahului dengan pemerkosaan di Polsek Batubara.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan di Polsek Labuhan Ruku Batubara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya dalam KUHP pada BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dan BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan pembunuhan yang di dahului tindak pidana pemerkosaan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Atas Kasus Pembunuhan Yang Di Dahului Tindak Pidana Pemerkosaan.

E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁵ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pemerkosaan merupakan perbuatan asusila yang berhubungan dengan kejadian perbuatan yang dalam KUHP terdapat dalam Pasal 285 yang mana bagi pelaku dapat dikenai sanksi pidana, jika dilihat dari faktornya maka perbuatan pemerkosaan disertai pembunuhan dapat terjadi melalui interaksi kedekatan antara pelaku dan korban diluar pengawasan orang terdekat.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.109

2. Melakukan analisa mendalam terhadap korban pembunuhan yang disertai pemerkosaan, disamping itu juga menggali informasi lebih mendalam yang berhubungan dengan kejadian tersebut melalui olah TKP.
3. TKP Rusak (Tidak Asli) sehingga jejak yang terdapat ditempat kejadian seringkali menunjukkan bentuk yang tidak sempurna, kabur atau bahkan hilang dan juga kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman dibidang sidik jari (*daktiloskopi*) untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁶

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP,¹⁷ istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸ Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini

¹⁶ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

¹⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal. 204

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Bandung :PT. Eresco, 2003, Hal. 55

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”¹⁹

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²¹

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, Hal. 54

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1955, Hal.4

²¹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari tindak pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana Negara Anglo-Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delict*, dan dalam bahasa Jerman dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Hukum pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*.

Oleh karena kitab Undang-Undang hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht Nederland*, maka para pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu. *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh para hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik.

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik jarimah) diartikan sebagai perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Beberapa pengertian *Strafbaar feit* dari pakar hukum dari barat (Eropa) yakni:

a. Van Hamel

Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²²

b. Hazewinkel suringa

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat bertemu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²³

c. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

²² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. hlm. 56.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Jakarta :Bina Aksara, 1987, Hal. 225.

Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian/felt yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

d. Simons

Tindak Pidana adalah adalah kelakuan (Handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atauoun tidal dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.²⁵

e. Moeljatno

Perbuatan pidana (Tindak pidana – pen.) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁶

f. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesi)*, CV. Sinar Bakti, Bandar Lampung, 2007, hlm. 80.

²⁵ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. hlm.86.

²⁶ *Ibid*, hlm.54

g. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁸

Alasan dari simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁹
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat di hukum maka tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik yang seperti dirumuskan dengan undang-undang
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.

²⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.

²⁸ Wirjono P, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 61

³⁰ Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001. Hal.22

2. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
4. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus atau pun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
5. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengakuan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif.

Unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subyektif :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:³¹

1. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 2012, Hlm. 49.

apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

2. Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.

3. Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Ada sifat melawan hukum

Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:8

1. Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan

hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

2. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Umum tentang Pemerksosaan

1. Pengertian Pemerksosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³² Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Perbuatan pemerksosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.³³

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³⁴ Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa:

³² Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), Hal. 97

³³ *Ibid*, Hal. 75

³⁴ Hariyanto, *Op.Cit*, Hal. 75

“Pemeriksaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan sperma”.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.³⁶

Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:³⁷

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya paling lama duabelas tahun”.

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung :PT. Refika Aditama, 2001, Hal. 52

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :PT. Rafika Aditama, 2003, Hal. 49

³⁷ *Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, Hal. 97

Pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik dalam hal pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban. Ada 2 faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan.

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan:

a. Faktor Intern yaitu :

1. Faktor lingkungan keluarga

Lingkungan merupakan tempat tumbuh kembang setiap individu dimana seorang anak dibesarkan oleh orang tua mulai dari lahir hingga mampu untuk menjalani kehidupan seorang diri, lingkungan ini mempengaruhi hampir keseluruhan kognitif dan perilaku seorang individu.

2. Faktor ekonomi keluarga

Keuangan dapat berpengaruh bukan hanya pada diri seorang anak namun mempengaruhi hampir keseluruhan aspek kehidupan dalam sebuah keluarga. Elemen keluarga sangat berpengaruh terhadap aspek keuangan yang merupakan salah satu terpenting dalam keberlangsungan kehidupan bila ada dari bagian itu yang hilang maka sendi sebuah keluarga akan langsung merasakan dampaknya.

3. Faktor tingkat pendidikan

Pendidikan mengambil peran penting dalam pembentukan pola pikir dan cara berpikir seseorang, dari pendidikan seorang mengenal ilmu pengetahuan sebaliknya orang yang tidak berpendidikan cenderung berbuat diluar dari pengetahuannya dan melakukan tindak kriminal.

4. Faktor agama atau moral.

Agama mengambil peran sebagai pencegahan bagi setiap individu yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan dari sang pencipta sehingga orang mau tidak mau harus mematuhi sehingga perbuatan buruk dapat dihindarkan dan sebaliknya bagi orang yang tidak beragama maka cenderung berbuat sesukanya.

b. Faktor Ekstern yaitu:

1. Faktor lingkungan social

Pola pikir dan tingkah laku seseorang bukan hanya dibentuk dalam lingkungan keluarga semata namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, seperti gaya hidup, gaya berbicara, dan lain sebagainya.

2. Faktor perkembangan ilmu teknologi

Teknologi mengedepankan perluasan pengetahuan bukan hanya dari suatu wilayah negara tapi juga mencakup keseluruhan budaya dan gaya hidup diseluruh dunia. Teknologi tanpa batas sehingga akses dari teknologi dapat berdampak positif dan negatif mempengaruhi kehidupan dari sebuah negara.

3. Faktor kesempatan.

Kesempatan merupakan suatu hal yang terjadi begitu saja tanpa dapat diperhitungkan begitu saja, kesempatan menjadi salah satu hal yang menjadi fokus terjadinya tindak kriminal dan kejahatan lainnya.

2. Jenis –Jenis Pemerkosaan

1. *Seductive Rape*, Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan

semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

2. *Sadistic Rape*, Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
3. *Anger Rape*, Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
4. *Domination Rape*, Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.
5. *Exploitation Rape*, Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial.³⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Penggunaan unsur kesengajaan Pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 285. Isi dari Pasal tersebut berbunyi:

³⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta In Hill, 1997, Hal. 92-93

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari isi Pasal tersebut, Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur dari tindakpidana pemerkosaan sebagai berikut :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa;
- c. Dengan perempuan yang bukan istrinya;
- d. Terjadi persetujuan.

Salah satu unsur dalam tindak pidana pemerkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar adalah:

“Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah”.³⁹

Sedangkan menurut Sianturi mengemukakan pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, adalah :

“Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan perkataan lain mengikuti kehendak si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak pemaksa dan pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.”⁴⁰

Walaupun di dalam rumusannya, Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

³⁹ Abdul Wahid, *Loc.Cit*, Hal. 53

⁴⁰ E. Y Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta :Storia Grafika, 2002, Hal. 211.

C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan olehh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Oleh karena itu, terjadinya adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pengaturan-pengaturan mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, masing-masing sebagai berikut :

- a. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang disebutnya

moord diatur dalam pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP.

- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang dilakukan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, jenis kejahatan yang disebutkan terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam pasal 342 KUHP.⁴¹
- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang atas permintaan, yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 344 KUHP.⁴²
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang diatur dalam pasal 345 KUHP
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk

⁴¹ *Ibid*, Hal. 29

⁴² *Ibid*.

undang-undang membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi didalam praktik, masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan atas permintaan wanita yang mengandung, seperti yang diatur dalam pasal 346 KUHP;
2. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita mengandung seperti yang telah diatur dalam pasal 348 KUHP;
3. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam pasal 349 KUHP.

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan.⁴³

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah delik pembunuhan

⁴³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 20

dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah:

”Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Menurut Adami Chazawi, apabila rumus tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:⁴⁴

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa.
2. Obyeknya : nyawa orang lain.
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau 18 dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia secara umum disebut “pembunuhan” .

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

a. Jenis-Jenis Pembunuhan:

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, Hal.54

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP).

Pasal 338 Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

Pasal 339 Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

3. Pembunuhan berencana atau *moord* (Pasal 340 KUHP)

Pasal 340 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Biasa:

1. Kesengajaan

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan

⁴⁵Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001, Hal. 22

sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2. Menghilangkan Nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus mengkehendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁴⁶

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

3. Kelalaian/Kealpaan

Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja atau kebetulan. Bagaimanapun culpa itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dengan kebetulan.

Didalam KUHP biasanya disamping diebut dengan sengaja pada suatu rumusan disisebut pula delik culpa pada rumusan berikutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang diancam pidananya maksimum 15 tahun penjara, pada Pasal 359 KUHP disebut :

“karena salahnya menyebabkan orang mati”, yang di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun”.

Ancaman pidana ini sudah diperberat dengan pertimbangan terlalu banyak terjadi delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. Semula diancam hanya maksimum satu tahun penjara atau 9 bulan kurungan.⁴⁶

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa terjadinya culpa maka harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. *Culpa* dibedakan menjadi culpa levissima berarti kealpaan yang ringan sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar, didalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari itu dapat digambarkan bila seorang yang menimbulkan delik tanpa sengaja dan telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga, sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang yang bersikap tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal ia seharusnya membayangkan.⁴⁷

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 125.

⁴⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal 53-54.

c. Faktor-Faktor Pembunuhan:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor-faktor internal penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana terhadap mantan kekasih yaitu faktor usia, faktor daya emosional, faktor psikologis.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar diri individu, seperti faktor agama, faktor tontonan atau bacaan serta faktor keluarga dan lingkungan.

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan Negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Prancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan polisi (Indonesia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan adalah aparat ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-perundang. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia:

“polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.⁴⁸

⁴⁸ Budi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, Hal. 6

Aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mengedepankan langkah-langkah preventif seperti patrol. Selain itu lebih dekat dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan warga, maka dengan berkeliling Polri lebih cepat bertindak jika sewaktu-waktu terjadi gangguan di masyarakat. Agar pelaksanaan patrol dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan simpati masyarakat (*sense of attention*) serta dapat menumbuhkan rasa untuk membantu tugas Polri maka di perlukan kemampuan ideal Polri.

Tugas-tugas Polri disamping menegakan hukum didalam dalam negeri, juga terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku secara internasional. Seperti dalam menangani kejahatan pada pesawat udara/penerbangan. Begitu juga penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional (konvensi wina, 1961) khususnya cara-cara menangani atau menghadapi misi diplomatic.

Tugas lain Polri adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kemanggulungan Polri dengan rakyat sesuai dengan tugas maka Polri diharapkan dapat memahami keinginan serta kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Atas keanekaragaman suku bangsa, maka Polri dapat sebagai pemersatu dengan menjaga ketertiban dan keteraturan sosial yang terpelihara dengan baik berdasarkan perinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara.

a. Tugas-tugas Polri sebagai berikut :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum, dan
- 3) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Wewenang Polri sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan atau/ pengaduan.

- 2) Membantu menyelesaikan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyenggarakan pusat informasi criminal
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴⁹

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia.

Undang-Undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Profesionalitas Polisi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya Undang-Undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.⁵⁰

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-entip sampai represif berupa

⁵⁰ A. Reni Widyastuti, *Penegakan Hukum :Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, Hal. 240-247

pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan criminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranag penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

4. Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana

Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :
“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.⁵¹

Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum

⁵¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

(dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁵²

Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

E. Tinjauan Umum tentang Penyidik

Tahap “Penyidikan” adalah tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapan selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses- proses selanjutnya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan, adalah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Sedangkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2 KUHAP

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005, Hal. 5.

1. Ketentuan tentang alat- alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita Acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan Perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁵³

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut diatur dalam pasal 6 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2006, Hal. 118-119

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada dasarnya, penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik PNS tertentu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Kecuali terhadap penyidikan berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan setelah dua tahun KUHAP diundangkan, diberlakukan terhadap semua perkara dengan catatan untuk sementara terhadap tindak pidana khusus diberlakukan ketentuan hukum acara pidananya sampai ada perubahan.

Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang dicari dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi khusus oleh undang-undang.⁵⁴

Dengan demikian penyidikan bery dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republic Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 109 butir (1) kitab undang-undang hukum acara pidana). Untuk dapat menemukan suatu peristiwa yang terjadi adalah

⁵⁴ Pasal 13 dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang kepolisian
14 <http://teknologikom.blogspot.com/2013/11/peranan-polisi-sebagai-penyidik.html> diakses pada tanggal 24 November 2018, pukul 18,25 WIB

termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
2. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang untuk meninggalakna atau memasuku tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh orang berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah untuk menangkal seseorang yang disangka melakukan tindak pidana:
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tahun 2001 menyangkut penyidik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yaitu;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya;
2. Melakukan tindakan yang pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan:
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka)

5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri karna tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka;
7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.⁵⁵
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penggeledahan
6. Pemeriksaan atau interogasi
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan
9. Penyampingan perkara
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada Penyidik

⁵⁵ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hal 44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti cara bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁵⁶, penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang, Peran Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan Atas

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Kasus Pembunuhan Yang Di Sertai Tindak Pemerksaan sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Polisi Sekitar (POLSEK) Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

4. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019. Adapun rangkaian kegiatan penelitian yang akan dilakukan penulis, terdapat pada tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun 2019																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																			
2	Seminar dan Perbaikan Proposal								■												
3	Acc Perbaikan										■										
4	Penelitian															■					
5	Penulisan Skripsi																■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■

laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika⁵⁸. ”

Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan **Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Study Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, Sumatra Utara)**



⁵⁸ Ronny HanitjoSoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, Hal 93

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan sekitar dan lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut.
2. Peran penyidik kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan melalui serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut.
3. Kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas dan juga ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan.

B. SARAN

1. Pihak Kepolisian harus terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghindari akan adanya tindak kejahatan.
2. Penyidik harus lebih aktif dalam melakukan pencarian dan pengungkapan sebuah kasus tindak pidana, hal ini dimaksudkan agar sebuah kasus tindak pidana dapat terselesaikan dengan baik mengingat bahwa suatu kasus tindak pidana harus dapat segera ditangani dengan baik.

3. Sinergitas masyarakat dan pemerintah dibutuhkan untuk menghindari adanya kendala pada saat penyidikan baik pada saat pencarian dan pengumpulan bukti-bukti ataupun pada saat melaksanakan pemeriksaan mendalam pada kasus tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung :PT. Refika Aditama.

Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah. 1985. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta :Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 2001. *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta :Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung :PT. Refika Aditama.

Bambang Poernomo. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta :Ghalia Indonesia.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesi)*.Bandar Lampung :CV. Sinar Bakti.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief. 2005. *Kebijakan Kriminal*. Bahan Seminar.
- Budi Rizki Husin. 2009. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- E. Y Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta :Storia Grafika.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang :Ghalia.
- Irsan, Koesparmono. 2008. *Kedokteran Forensik*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta :Balai Lektur Mahasiswa.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta :Cipta Manunggal.
- M.Faal. 2002. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta :PT Pradnya Paramita.
- Moch. Anwar. 1986. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Jakarta :Bina Aksara.
- Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta :Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta :PT Rineka Cipta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Bandung :PT. Eresco
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung :PT. Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung :PT. Refika Aditama.
- _____ *Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. 1997. Jogjakarta :Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian*. Surabaya :Laksbang Grafika.
- R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor :Politea.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3*, Jakarta :Storia Grafika.
- Sadjijono. 2001. *Etika Kepolisian*. Surabaya :Laksbang Mediatama.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta :In Hill.
- Satjipto Raharjo. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta :Rajawali Press.
- Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: Cv. Utomo.
- Wirjono P. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung :Eresco.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. JURNAL

A. Reni Widyastuti. *Penegakan Hukum :Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. cet. ke-2. Jakarta :Balai Pustaka.

Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta :Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus 1: Jalan Khatulistiwa Desaku 75011 Medan Telp: (061) 708891, 708701 Medan 20011
Kampus 2: Jln. Sei Selayan No. 75015 Medan Telp: (061) 822602 Medan 20112
Fax: (061) 708702 Email: info@unimed.ac.id Website: www.unimed.ac.id

27 Mei 2019

Nomor: 469/FH/01.10/V/2019
Lampiran: ---
Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth
Kepala Polsek Labuhan Ruku
di-
Batubara

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama: Muchammad Khotomi Tangan
N.P.M: 158400756
Fakultas: Hukum
Bidang: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Polsek Labuhan Ruku, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Kasus Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan Diserta Pemerkosaan (studi Kasus Di Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)"

Pertu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmèi Lubis, SH, M.Hum



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BATU BARA
SEKTOR LABUHAN RUKU
Jalan Imam Bonjol No. 17- 21254

Labuhan Ruku, 28 Juni 2019

Nomor : B/191 / VI / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Universitas Medan Area

d.
Medan

1. Berdasarkan Surat dari Ketua Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor 459/FH/01.10/VI/2019, Tanggal 27 Mei 2019 perihal permohonan Pengambilan data/Riset Dan wawancara, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUCHAMMAD KHOTOMI TARIGAN
NPM : 158400156
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

2. Bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polsek Labuhan Ruku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019 s/d 28 Juni 2019, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Peran Kepolisian dalam Kasus Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan*".
3. Demikian surat ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LABUHAN RUKU

SEAMAT
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64100380

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR BATU BARA
 SEKTOR LABUHAN RUKU
 Jalan Imam Bonjol No. 17 - 21254

DATA KRIMINALITAS 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR POLSEK LAB. RUKU

NO.	JENIS KASUS	2016		2017		2018	
		Jtp	Ptp	Jtp	Ptp	Jtp	Ptp
1	Tp Thd Kam Neg						
2	Tp Thd Ka Neg						
3	Tp Thd Tib Umum						
4	Lawan Aparat Pem						
5	Pembakaran			2		2	1
6	Kebakaran			3	3		
7	Kejahatan susila/ Perzinahan	3	2	1	3	1	1
8	Perjudian	6	4	13	12		
9	Lrk wanita bwh umur	1	1				
10	Pembunuhan	1	1			1	1
11	Aniaya	40	11	39	24	12	11
12	Anring	1		2	1	1	
13	Curas	6	2	6	3	6	5
14	Curat	25	9	27	14	11	7
15	Pencurian biasa/ ringan	19	3	16	13	16	17
16	Curanmor	22	5	13	9	3	1
17	Pengancaman	1		3	1	1	1
18	Penghinanan	2		2	2	1	1
19	Penculikan						
20	Penggelapan	9	7	13	9	4	2
21	Penipuan	10	2	12	8	3	
22	Pengerusakan	1	1	6	2	1	1
23	Penadahan						
24	Narkoba	28	28	47	47	40	40
25	Penyelodupan						
26	Illegal logging						
33	Lahgan sempu/Handak						
34	Sengketa Tanah						
35	Krn Kelalaian						
36	Penemuan Mayat	2				1	1
37	Persaan Tidak Senang			1			
38	KDRT	4		2	5		
39	Keterangan Palsu						
40	Perlindungann Anak	5	3	4	2		
41	Trafficking						
42	Sajam						
43	Laka Lautas	1	1				
44	Karantina	2	2				
45	Menebantarkan orang lain	1					
46	Kehilangan Anak/ kawin halangan	2		2	2		
	JUMLAH	192	83	167	113	64	49

Labuhan Ruku, Juni 2019
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LABUHAN RUKU

WAWANCARA DENGAN PENYIDIK

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menangani Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai pemerkosaan di Wilayah Hukum Polres Batubara

1 Pada umumnya peran Pihak Kepolisian di seluruh Negara Republik Indonesia (Poli) adalah sama saja dalam setiap menangani kasus karena setiap Penyidik Poli di Indonesia dalam menangani suatu kasus sudah ada protap dari Kapoli yang disebut dengan PERKAS, seperti pada saat Poli menerima Laporan Pengaduan dan masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukannya Poli (Penyidik bersama-sama dengan satuan Sabhara dan Unit Reskrim baik Penyidik/Unit Ldik langsung berangkat ke TKP yang tujuannya sesegera mungkin untuk melakukan olah TKP karena banyak sedikitnya kasus terungkap adalah dari hasil olah TKP yang maksimal dilakukan oleh petugas ketika olah TKP tersebut

2. Bagaimana hambatan apa terdapat yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pemerkosaan

2 Adanya kendala ataupun hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan adalah ada kemungkinan minimnya saksi yang melihat pada saat terjadinya Tindak Pidana tersebut. Kemudian terangnya melarikan diri setelah melakukan tindak pidana tersebut karena tersangka baru sadar setelah melakukan perbuatan tersebut artinya hukuman terlalu berat yang akan dijaksanya sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Bisa juga dengan minimnya alat bukti yang dimiliki oleh Poli dalam olah TKP terutama tentang pelajaran terangnya, seperti JPS belum semua penyidik Poli memiliki alat tersebut karena alat tersebut tergolong mahal harganya kemungkinan juga kurangnya peran serta masyarakat dalam kesadaran hukum

3. Bagaimana upaya penanganan terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan

3 Terutama sejak menerima Laporan dan Korban, terabai, saksi family yang bersangkutan dan selanjutnya menerima keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, yang mendengar dan saksi ahli

4. Bagaimana proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan

4 Pertama setelah setelah ada terjadi tindak pidana tersebut maka selanjutnya tentunya pihak korban akan membuat Laporan secara ream dan tertulis di SPKT Polres/kecil setelah pembuatan laporan selesai maka pihak SPKT akan memberikan STPL (surat tanda penerimaan Laporan) selanjutnya pihak Penyidik akan melakukan olah TKP bersama-sama dengan unit lainnya selanjutnya Penyidik akan melakukan BAP (Buku Acara Pemeriksaan) terhadap saksi-saksi korban maupun saksi lain yang berhubungan dengan perkara tersebut selanjutnya lagi akan meminta keterangan ahli, kemudian setelah penyidik merasa telah ada alat bukti sudah cukup maka dapat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka, dan selanjutnya terhadap tersangka langsung dilakukan pemeriksaan dan kemudian dibuatkan berita Acara penangkapannya, dan kemudian setelah 1 x24 Jam maka Penyidik akan menentukan sikap status tersangka tersebut, apakah dilakukan penahanan, dan jika penahanan dilakukan maka akan segera diterbitkan Sp.Han (Surat Perintah Penahanan) selama 20(dua puluh) hari kedepan selanjutnya Penyidik melengkapi Mindi Penyidikan dan sesegera mungkin Berkas Perkara dikrimkanke JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk meneliti Berkas perkara tersebut apakah sudah terpenuhi syarat materi dan Formilnya, jika sudah lengkap maka JPU akan segera memberitahukan kepada Penyidik bahwa Berkas Perkara telah lengkap dengan Kode Kejaksaan (P.21) yang artinya penyidik segera mengirinkan Tersangka dan barang bukti

5. Bagaimana foto Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan

5 Kemungkinan terangnya dalam keadaan mabuk ataupun kemungkinan Tersangka hanya ingin melakukan perampokan, pencurian dan akan tetap oleh karena pada saat melakukan kejahatan tersebut timbul Niat tersangka untuk melakukan pemerkosaan karena tergocha akan wanita tersebut

7. Apa dampak negatif yang dialami korban tindak Pidana pembunuhan disertai pemerkosaan

7 Sebagai masyarakat awam terjadinya tindak pidana pembunuhan dan disertai juga dengan pembunuhan adalah karena kemungkinan wanita tersebut sering Pamer kekayaan, pamer kehebatan sehingga timbul kecemburuan social sehingga membuat para pelaku gelap mata, sehingga terjadi pembunuhan dan pemerkosaan

8. Bagaimana prosedural dalam penangkapan, penyidikan dan Penyidikan, dan bagaimana penanganan kasus tersebut

8 Setelah adanya laporan dari masyarakat maka segera Polisi melakukan Penyidikan, dan kemudian membuat Laporan Hasil Penyidikan yang artinya apakah laporan masyarakat tersebut dapat ditingkatkan ke Penyidikan, selanjutnya setelah ditingkatkan ke Penyidikan maka Penyidik segera mmelengkap mindik lainnya dan jika ditemukan dua alat bukti maka dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka yang disertai dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Printah Penangkapan, selanjutnya akan ditentukan akan dilakukan Penahanan atau tidak ditahan, selanjutnya koordinasi dengan JPU, dengan tujuan agar Berkas Perkara tidak bolak balik atau P. 18

9. Dalam hal meneliti kasus ini hal ini yang pertama kali dijelaskan, dan sejauh mana pembahasan kasus ini

9. Yang pertama adalah adanya korban ,adanya laporan polisi/laporan masyarakat tentang tindak pidana itu maka Polisi segera bertindak cepat untuk mengungkap /menangkap pelakunya dan apabila tersangka sudah ditemukan amaka Penyidik segera melakukan sidik dan menginmkan Berkas Perkara ke JPU untuk disidangkan.

Demikianlah Wawancara ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, semoga ada manfaatnya bagi yang memerlukan tentang sekilas penanganan suatu kasus tindak Pidana yang ditangani oleh penyidik Polri dan khususnya Polsek Labuhan Ruku.

Yang melakukan Riset Penelitian wawancara

Yang diWawancara
Penyidik Pembantu

MUCHAMMAD KHOTOMI TARIGAN

J. TARIGAN
AIPTU NRP 63070021



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BATUBARA
SEKTOR LABUHAN RUKU
Jln. Imam Bonjol no 17 Lab. Ruku

Labuhan ruku, 15 Agustus 2016

No. Pol : B/ 14 / VIII / 2016 Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat An.
KHORI LARASATI

Kepada

Yth. PIMPINAN PUSKESMAS LABUHAN RUKU

di

Labuhan Ruku

1. Dasar

- Passal 133, pasal 136 KUHP
- UU RI no. 2 Tahun 2002 tentang Kesehatan Negara RI
- Laporan Polisi No. Pol. LPr 23 / VIII / 2016 / SU / Res. BB / Sek. 1. Ruku, tanggal 15 Agustus 2016
- Surat Perintah Penyidikan No. Per. SP Sidk / VIII / 2016 / tanggal 15 Agustus 2016

2. Bersama ini dikirimkan 1 (satu) orang mayat perempuan dengan identitas sebagai berikut dibawah ini :

Nama	KHORI LARASATI
Jenis kelamin	PEREMPUAN
empati/tgl lahir	15 THN
Kewarganegaraan	INDONESIA
Pekerjaan	PELAJAR
Agama	ISLAM
Alamat	DUSUN III DESA SUKARAMA KEC. SEI BALAI KAB BATU BARA

3. Mayat tersebut meninggal diduga akibat kekerasan atau penganiayaan diteruskan di dalam sungai Kasat Dusun III B Desa Sukarama Kec. Sei Balai Kab Batu Bara, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib dan pada mayat ditemukan luka pada bibir, luka kecil pada telinga, dan mengeluarkan darah dari hidung

- Diduga orang tersebut meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul sekira pukul 23.00 wib
- Kemudian diduga akibat penganiayaan / pembunuhan / bunuh diri / Kecelakaan / penyakit / Keracunan *)
 - Dengan cara
 - Dengan menggunakan
 - Diduga akibat penyakit / mata tidak wajar
- Sebelumnya korban pernah / tidak pernah menderita penyakit dan pernah / tidak pernah berobat pada
- Keterangan lain-lain mengenai kematian

4. Perlu dipastikan bahwa korban selama ini tidak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

5. Mohon bantuan dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) atas jenazah tersebut dan dibuatkan Visum Et Refertum serta menghubungi Kantor Polisi Polsek Labuhan ruku No. Telp. (0623-51110)

6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik atas nama Kepala



Pada hari ini, tanggal Agustus 2016, pukul wib, mayat atas nama KHORI LARASATI telah diterima di Puskesmas Labuhan ruku oleh Petugas Puskesmas Labuhan ruku

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI

----- Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas . pukul 15 20 wib oleh , saya : -----

----- : **H. MANIK** -----

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : -----

----- : **SUWARDI als SUARDI** : -----

Lahir di Sukaramai tanggal 25 Juni 1960 , umur 56 , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir SMP , pekerjaan Tani , Agama Islam , Alamat Dusun III B Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu Bara -----

----- hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016-----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya?-----

----- 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya .-----

2. Mengertiakah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan .-----

----- 2. Saya mengerti sebabnya diperiksa oleh Polisi sekarang ini , sehubungan dengan ditemukannya mayat QORI LARASATI , pr , 16 thn , Pelajar , Islam , Dusun III B , Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu Bara .-----

3. Apakah sdr sudah saling kenal dengan QORI LARASATI , dan apakah sdr ada hubungan keluarga dengan QORI LARASATI ? Jelaskan .-----

----- 3. Benar saya sudah saling kenal , saya sudah saling kenal dengan QORI LARASATI , dimana QORI LARASATI adalah anak adik kandung saya bernama SUPOMO , dimana jarak rumah saya dengan rumah QORI LARASATI hanya 50 meter .-----

4. Kapan dan dimana ditemukannya mayat QORI LARASATI , dan siapa-siapa sajakah orang lain yang mengetahui / menemukan mayat QORI LARASATI ? jelaskan .-----

----- 4. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 23.00 wib di sungai Kasat Dusun III B Desa Suka Ramai , yang jaraknya sekitar 300 meter dari kediaman QORI LARASATI , dan benar bahwa yang pertama sekali menemukan mayat QORI

LARASATI adalah saya , bersama orang tua dan QORI LARASATI bersama masyarakat Desa Sukaramai _____

5. Kapan terakhir kali sdr bertemu dengan QORI LARASATI , dan mengetahuakah sdr apa penyebab meninggalnya QORI LARASATI ? jelaskan _____

_____ 5. Benar , terakhir kali saya ketemu dan melihat QORI LARASATI adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 , sekira pukul 07.00 wib , pada saat QORI LARASATI hendak pergi sekolah dimana QORI LARASATI melintas dari rumah saya , dan benar saya tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya QORI LARASATI . _____

6. Pada poin no 4 diatas sdr menerangkan bahwa yang pertama sekali menemukan mayat dari QORI LARASATI adalah sdr sendiri bersama SUPOMO orang tua dari QORI LARASATI , jika demikian pada saat sdr menemukan mayat QORI LARASATI , bagaimanakah posisi mayat QORI LARASATI , dan bagaimanakah keadaan mayat QORI LARASATI , apakah sdr ada melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh QORI LARASATI ? jelaskan _____


_____ 6. Benar pada saat saya dan SUPOMO (orang tua QORI LARASATI) serta masyarakat Desa Sukaramai menemukan mayat QORI LARASATI di dalam sungai Sei Kasat Dusun III B Desa Sukaramai , bahwa kedalam air sekitar 50 cm , posisi mayat terlentang , tangan kiri mengarah keatas , dimana seluruh badan dan kepala tenggelam did dalam hanya tangan kiri saya yang tampak tidak tenggelam , dimana mayat korban masih berpakaian lengkap , memakai celana panjang warna kehitam-hitaman , memakai baju kaos warna biru dan jaket parasut warna hitam dan memakai jam tangan pada tangan kirinya , dimana bagian bibir atas bawah bengkak / memar , hidung dan telinga mengeluarkan darah , luka-luka lecet pada kering dan luka lecet pada leher kiri . _____

7. Apakah sdr ada mencurigai orang lain lain yang melakukan pembunuhan / penganiayaan terhadap QORI LARASATI , sehingga QORI LARASATI meninggal dunia , atau apakah sdr mengetahui bahwa QORI LARASATI ada musuh dengan orang lain ? jelaskan _____

_____ 7. Bahwa sampai sekarang ini saya tidak ada mencurigai orang lain sebagai pelaku penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban QORI LARASATI , dan yang saya ketahui bahwa selama ini QORI LARASATI orangnya lugu dan tidak ada musuh _____

8. Ceritakan dengan ringkas dan jelas yang sdr ketahui tentang ditemukannya mayat QORI LARASATI _____

_____ 8. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 08.00 wib saya dan isteri saya MARSINA , berangkat ke Tebing Tinggi menghadiri pesta keponakan saya , dan sekira pukul 16.00 wib , saya dan isteri MARSINA pulang kerumah saya di Dusun III B Desa Sukaramai Kec. Sei Balai kab Baru Bara , dan sekitar pukul 17.30 wib adik saya SUPOMO datang kerumah saya dan berkata kepada , " BANG , ANAK SAYA TIDAK PULANG DARI NGANGON , TETAPI KAMBIINGNYA SUDAH PULANG , AYO KITA CARI DULU . " sehingga saya bersama SUPOMO dan masyarakat berangkat melakukan pencarian di perladangan dimana QORI LARASTI mengangon kambing , namun saat itu korban QORI LARASATI tidak ditemukan , sehingga sekira pukul 18.30 wib saya , oleh SUPOMO menyuruh saya untuk pergi kerumah metuanya SAGINEM untuk menanyakan apakah SAGINEM engetahui dimana keberadaan cucunya QORI LARASATI , namun oleh SAGINEM juga tidak mengetahui keberadaan dari QORI LARASATI , selanjutnya saya kembali menemui SUPOMO dan masyarakat yang sedang melakaukan pencarian , dan melanjutkan pencarian ke sungai Kasat yang ada di dusun III B Desa Suka Ramai tersebut , dan pada sekira pukul 23.00 wib pada saat saya , SUPOMO dan masyarakat menyisir sungai Kasat tersebut , ternyata SUPOMO melihat sandal yang dikenalnya yang dipakai QORI LARASATI mengapung di sungai , dan oleh SUPOMO berkata : (ITU) SANDAL ANAK SAYA . " sehingga saya dan masyarakat kedalam sungai sandal _____




tersebut dan ternyata di tempat tersebut , saya melihat ada mayat QORI LARASATI , dimana seluruh tubuhnya tenggelam di dalam air , hanya tangani kiri saja yang tidak tenggelam , oleh masyarakat mengangkat mayat QORI LARASATI dan langsung membawanya ke rumah orang tuanya SUPOMO , dimana saat ditemukan bahwa tubuh QORI LARASATI masih memakai celana , kaos dan jaket warna hitam , dan pada tubuh QORI LARASATI ditemukan bagian bibir atas bawah bengkak / memar , hidung dan telinga mengeluarkan darah , luka-luka lecet pada kening dan luka lecet pada leher kiri , setelah itu datanglah Polisi dari Poisek Labuhan ruku , dan meminta agar korban QORI LARASATI agar di autopsi / bedah mayat di rumah saki Umum Pematang siantar , sehingga malam itu juga mayat korban QORI LARASATI dibawa ke RSUD P. Siantar untuk di autopsi , dan setelah mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa mayat QORI LARASATI di autopsi / bedah mayat ternyata pihak keluarga QORI LARASATI keberatan , sehingga mayat korban dibawa ke Puskesmas Labuhan ruku untuk Visum , itulah yang saya ketahui

9. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?-----

----- 9. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan. -----

-----Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : -----


Yang diperiksa :



SUWARDI als SUARDI

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku. -----

Penyidik pembantu



H. M A N I K

AIPTU NRP 650707

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI

----- Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas , pukul 17.30 wib oleh , saya : -----

----- : **H . M A N I K** : -----

Pangkat Alptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama : -----

----- : **SUKARTI als KARTI** : -----

Lahir di Tebing Tinggi , tanggal dan bulan pada tahun 1955 , umur 61 , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir SD , pekerjaan ikut suami , Agama Islam , Alamat Dusun III A Desa Sukaramai Kec. Sei balai Kab Batu Bara -----

----- hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ MIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 -----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? -----

----- 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya -----

2. Mengertiakah sdr apa sebabnya di perksai dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan -----

----- 2. Saya mengerti sebabnya diperiksa oleh Polisi sekarang ini , sehubungan dengan saya ada memandikan mayat seorang perempuan yang saya kenal bernama QORI LARASATI , pr . 16 thn . Pelajar , Islam , Dusun III B , Desa Sukaramai Kec. Sei balai Kab Batu Bara -----

3. Kapan dan dimanakah sdr ada memandikan mayat perempuan QORI LARASATI Jelaskan . --

----- 3. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 , sekira pukul 11.00 wib di rumah QORI LARASATI di Dusun III B Desa Sukaramai -----

4. Apa sebenarnya pekerjaan sdr sehingga sdr memandikan mayat dari QORI LARASATI ? jelaskan . -----

----- 4. Benar , bahwa selain ibu rumah tangga , pekerjaan saya lainnay adalah sebagai Bilal yang bertugas untuk memandikan jenajah / mayat orang yang sudah meninggal dunia -----

5. Jika demikian bagaimanakah prosesnya, sdr selaku bilal memandikan jenajah / mayat QORI LARASATI? Apakah sdr membukai seluruh pakaian dan jenajah mayat QORI LARASATI? jelaskan _____

_____ 5. Benar, pada saat saya memandikan jenajah / mayat QORI LARASATI di dalam rumahnya, bahwa mayat / jenajah QORI LARASATI sudah tidak memakai busana pakaian / busana lagi, sehingga saya tidak perlu membukai pakaiannya, saya langsung emandikan mayat dari QORI LARASATI tersebut _____

6. Apakah sdr mengetahui apa penyebabnya QORI LARASATI meninggal dunia? jelaskan _____

_____ 6. Saya tidak mengetahui apa penyebabnya QORI LARASATI meninggal dunia.

7. Pada saat sdr, memandikan jenajah / mayat dari QORI LARASATI, apakah sdr menemukan / melihat ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh QORI LARASATI tersebut? jelaskan _____


_____ 7. Benar pada saat saya memandikan mayat / jenajah QORI LARASATI, saya melihat bagian bibir atas dan bawah pecah dan dan mulut mengeluarkan dara, luka biram / lebam pada leher sebelah kiri, luka-luka lecet pada jidat / keningnya, sedangkan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan luka apapun _____

8. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas? _____

_____ 8. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan. _____

_____ Hingga disini pemerksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini _____

Yang diperiksa :


SUKARTI als KARTI

_____ Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku. _____

Penyidik pembantu


H. M. ANIK

AIPTU NRP 650707

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas , pukul 09.30 wib oleh , saya :

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama :

PONIMIN als PONIMIN :

Lahir di Tinjoan tanggal 31 Desember 1963 umur 53 , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir SD , pekerjaan Wiraswasta , Agama Islam , Atamat Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun

lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 yo 351 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res. BB / Sek L. Ruku; tanggal 15 Agustus 2016

Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya?

1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya

2. Mengertiakah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan

2. Saya mengerti sebabnya diperiksa oleh Polisi sekarang ini , sehubungan dengan ditemukannya mayat QORI LARASATI , pr . 16 thn . Pelajar , Islam , Dusun III B , Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu Bara

3. Apakah sdr sudah saling kenal dengan QORI LARASATI , dan apakah sdr ada hubungan keluarga dengan QORI LARASATI ? Jelaskan

3. Benar saya sudah saling kenal , dengan QORI LARASATI , dimana QORI LARASATI adalah anak dari SUPOMO , dimana jarak rumah saya dengan rumah QORI LARASATI sekitar 500 meter , namun beda Desa , saya tinggal di Desa Rawa Masing Kab Simalungun yang berbatasan dengan Dusun III Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu Bara tempat tinggal QORI LARASATI

4. Kapan dan dimana ditemukannya mayat QORI LARASATI , dan siapa-siapa sajakah orang lain yang mengetahui / menemukan mayat QORI LARASATI ? jelaskan

4. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 23.00 wib di tempat sel Kasat Dusun III B Desa Suka Ramai , yang jaraknya sekitar 800 meter dan

kedalaman QORI LARASATI, dan benar bahwa yang pertama sekali menemukan mayat QORI LARASATI adalah saya bersama SUWARDI selaku wak dari QORI LARASATI dan MAN serta masyarakat Desa _____

5. Pada saat sdr, bersama SUWARDI dan MAN menemukan mayat dari QORI LARASATI di dalam parit Sei Kasat Dusun III B Desa Suka Ramai, bagaimanakah posisi mayat QORI LARASATI, dan bagaimanakah keadaan mayat QORI LARASATI, apakah sdr ada melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh QORI LARASATI? jelaskan _____

—5. Benar pada saat saya bersama SUWARDI dan MAN dan masyarakat Desa Sukaramai menemukan mayat QORI LARASATI di dalam parit Sei Kasat Dusun III B Desa Sukaramai, bahwa kedalaman air sekitar 50 cm, posisi mayat terentang, tangan kiri mengarah keatas, dimana seluruh badan dan kepala tenggelam di dalam air hanya tangan kiri saja yang tampak tidak tergetam, dimana mayat korban masih berpakaian lengkap, memakai celana panjang warna kehitam-hitaman, memakai baju kaos warna biru dan jaket parasut warna hitam, dimana bagian bibir atas bawah bengkak / memar, hidung dan telinga mengeluarkan darah, luka-luka lecet pada kening dan luka lecet pada leher kiri, kemudian oleh SUWARDI mengangkat mayat QORI LARASATI, dan dibantu oleh masyarakat membawanya ke rumah orang tua QORI LARASATI di Dusun III B Desa Suka Ramai _____

6. Apakah sdr mengetahui apa penyebab sehingga QORI LARASATI meninggal dunia atau apakah sdr ada mencurigai orang lain lain yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap QORI LARASATI, atau apakah sdr mengetahui bahwa QORI LARASATI ada musuh dengan orang lain? jelaskan _____

—6. Benar saya tidak mengetahui apa penyebab QORI LARASATI meninggal dunia, akan tetapi saya ada mencurigai orang lain sebagai pelaku penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban QORI LARASATI, yaitu seorang laki-laki bernama ANGGI, 18 thn, mocok-mocok, Islam, yaitu penduduk satu kampung saya Desa Rawamasin yang berbatasan dengan Desa Sukaramai tempat tinggal QORI LARASATI _____

7. Jika demikian atas dasar apakah sdr mencurigai ANGGI yang melakukan penganiayaan / pembunuhan QORI LARASATI, apakah selama ini ANGGI dan QORI LARASATI berpacaran, atau bagaimana? jelaskan _____

Pan —7. Benar adapun saya, mencurigai ANGGI yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap QORI LARASATI adalah berdasar dari informasi masyarakat atau anak-anak lajang penduduk Desa Sukaramai, yang menceritakan bahwa ANGGI keluar dari perladangan Dusun III B, Desa Sukaramai dalam keadaan pakaiannya basah, dan tangannya ada bekas cakaran, selain itu juga pada saat ditemukannya mayat dan QORI LARASATI bahwa yang bernama ANGGI tidak kelihatan dan saya tidak mengetahui apakah ANGGI berpacaran atau tidak dengan QORI LARASATI _____

8. Ceritakan dengan ringkas dan jelas yang sdr ketahui tentang ditemukannya mayat QORI LARASATI _____

—8. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, sekira pukul 20.00 wib saat itu saya bersama penduduk Rawa masing berangkat ke Dusun III Desa Sukaramai dengan maksud untuk takziah, dan ternyata saat itu bertemu dengan masyarakat Desa Sukaramai dan mendapat informasi bahwa QORI LARASATI anak dan SUPOMO, tidak pulang dan mengangon kambing, oleh karena maka saya dan teman-teman tidak jadi takziah melainkan bersama-sama dengan SUWARDI, MAN dan masyarakat melakukan pencarian terhadap QORI LARASATI, sehingga pada pukul 23.00 wib, saya bersama SUWARDI dan MAN serta masyarakat menemukan QORI LARASATI sudah menjadi mayat di dalam parit sungai Kasat Dusun III B Desa Sukaramai dalam posisi terentang di dalam parit tersebut, oleh karena itu maka _____

oleh SUNWARDI mengangkat mayat QORI LARASATI dan dalam air dan dibantu masyarakat membawanya ke rumah SUPOMO orang tua dan QORI LARASATI, setelah di rumah maka saya melihat keadaan mayat dan QORI LARASATI, masih berpakaian lengkap, memakai celana panjang warna hitam-hitaman namun kancing celana dan resletingnya terbuka, memakai baju kaos warna biru dan jaket parasut warna hitam, dimana bagian bibir atas bawah bengkak/memar, hidung dan telinga mengeluarkan darah, luka-luka lecet pada kening dan luka lecet pada leher kiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 wib di Desa Sukaramai saya mendapat informasi dan anak-anak lejang penduduk Desa Sukaramai saya mendapat informasi bahwa yang dicurigai selaku orang yang melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap QORI LARASATI adalah yang bernama ANGGI I, 18 thn, mocok-mocok, Islam, yaitu penduduk satu kampung saya Desa Rawamasin atau satu kampung, dimana menurut informasi tersebut bahwa ada yang melihat ANGGI berada disekitar tempat kejadian dalam keadaan pakaiannya basah, dan pada kedua tangannya ada luka-luka bekas cakaran, selain itu juga bahwa ANGGI tidak ada pada saat diketemukannya mayat dan QORI LARASATI, dan dari informasi masyarakat juga bahwa ANGGI sudah pergi entah kemana dan tidak ada lagi di Desa Rawa masin.

9. Apakah semua keterangan yang saudara benkan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?-----

----- 9. Semua keterangan yang saya benkan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.-----

-----Hingga disini pemerksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemerksaannya, dan untuk mengiakn dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemerksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :-----


Yang diperiksa :



PONIMIN als PONIMIN

----- Demikianlah berita acara pemerksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku.-----

Penyidik pembantu



H. M A N I K
AIPTU NRP 650707

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

_____ Pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas , pukul 14.25
wib oleh , saya : _____

_____ : **H. MANIK** _____

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : _____

_____ **SUPOMO als POMO** : _____

Lahir di Sukaramai tanggal 16 September 1972 , umur 44 thn . Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir SMP , pekerjaan Tani , Agama Islam , Alamat Dusun III B Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu Bara _____

_____ hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/ VIII / 2016 / SU / Res. 88 / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 _____

_____ Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : _____

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? _____

_____ 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya . _____

2. Mengertikah sdr apa sebabnya di penkasi dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan _____

_____ 2. Saya mengerti sebabnya diperiksa oleh Polisi sekarang ini , sehubungan meninggalnya dan diketemukannya mayat kandung QORI LARASATI , pr , 16 thn , Pelajar kelas I SMA Pesanterna Al Azhar , Islam , Dusun III B , Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu Bara . _____

3. Kapan dan dimana ditemukannya mayat anak kandung sdr bernama QORI LARASATI , dan siapa-siapa sajakah orang lain yang mengetahui / menemukan mayat QORI LARASATI ? jelaskan . _____

_____ 3. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 23.00 wib di sungai Kasat Dusun III B Desa Suka Ramai , yang jaraknya sekitar 200 meter dari kediaman saya , dan benar yang menemukan mayat anak saya QORI LARASATI adalah saya sendiri bersama abang kandung saya SUWARI bersama masyarakat desa . _____

4. Jika demikian mengetahuikah sdr apa penyebab anak kandung sdr bernama QORI LARASATI meninggal dunia , apakah pada mayar korban QORI LARASTI ada ditemukan tanda -tanda kekerasan atau penganiayaan ? jelaskan . _____

_____ 4. Benar , adapun menurut saya anak saya QORI LARASATI meninggal dunia adalah karena penganiayaan atau pembunuhan , dimana saya melihat ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh QORI LARASATI , ada luka pada kepala bagian belakang mulut atau bibir atas dan bibir bawah luka / pecah . luka ada pelipis mata . _____

5. Jika demikian mengetahuakah sdr siapakah yang melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap anak sdr QORI LARASATI ? _____

_____ 5. Saya tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan / pembunuhan terhadap anak saya QORI LARASATI _____

6. Apakah sdr mencurigai orang lain lain yang melakukan pembunuhan / penganiayaan terhadap anak sdr QORI LARASATI ? Jelaskan _____

_____ 6. Bahwa sampai sekarang ini saya tidak ada mencurigai orang lain sebagai pelaku penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban QORI LARASATI , namun saya ada mendapat informasi dari pak SUTRISNO selaku kepala Desa Sukaramai bahwa ada yang melihat seorang laki-laki bernama ANGGRI , dalam keadaan basah di sekitar tempat penemuan mayat anak saya QORI LARASATI . _____

7. Sebelum anak sdr QORI LARASATI ditemukan menjadi mayat di dalam sungai Kasat Dusun III B , Desa Suka Ramai dimanakah sebelumnya anak sdr QORI LARASATI , dan siapa temannya saat itu ? Jelaskan _____

_____ 7. Benar bahwa sebelum ditemukannya anak saya QORI LARASATI menjadi mayat , bahwa sebelumnya anak saya QORI LARASATI berangkat dari rumah saya , pada pukul 14.10 wib mengangon temak kambing milik saya di perladangan WAK MIN , namun saat itu QORI LARASATI tidak ada temannya hanya sendirian saja . _____

8. Ceritakan dengan ringkas dan jelas tentang ditemukannya mayat anak kandung sdr QORI LARASATI di dalam sungai kasat Dusun III B . Desa Sukaramai _____

_____ 8. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 14.10 wib di dusun III B , Desa Sukaramai , Kec. Sei balai kab batu Bara , saat itu anak perempuan saya QORI LARASATI berangkat mengangon sebanyak 17 ekor kambing milik saya , ke perladangan milik WAK MIN , dan ternyata pada sekitar pukul 16.00 wib sebanyak (dua) ekor kambing yang diangon oleh QORI LARASATI tersebut pulang ke rumah saya , dan sekitar pukul 16.15 wib ternyata seluruh kambing yang diangon oleh QORI LARASATI pulang semua ke rumah saya , sehingga oleh isteri saya IRFA YUSTIKA als TIKA memasukkan kambing tersebut ke dalam kandangnya . Dan sekitar pukul 17.10 wib , ternyata anak saya QORI LARASATI belum juga pulang kerumah , sementara kambing yang diangonnya sudah pulang semua , oleh karena itu maka saya mencari QORI LARASATI ke tempat pengangonannya, sambil berteriak memanggil nama QORI LARASATI , namun anak saya QORI LARASATI tidak ditemukan , sehingga pada pukul 18.00 wib , saya pergi kerumah abang saya SUWARDI dan memberitahukan bahwa QORI LARASATI tidak pulang dari mengangon kambing , sehingga oleh SUWARDI memberitahukan kepada masyarakat bahwa anak saya QORI LARASATI tidak kembali dari mengangon kambing , sehingga saya bersama SUWARDI dan masyarakat membawa senter dan penerangan lainnya untuk mencari keberadaan anak saya QORI LARASATI , hingga sampai ke sungai kasat , dan sekitar pukul 22.50 wib pada saat saya duduk di pinggir sungai kasat , ternyata seorang laki-laki yang saya kenal bernama ANWAR SAPUTRA , 35 thn , Guru , Islam , Dusun II Desa Sukaramai Kec. Sei balai Kab batu Bara , bersama abang saya SUWARDI memberikan minuman Aqua kepada saya , dan oleh ANWAR SAPUTRA berkata kepada saya , " BANG TADI WAKTU DISENTER-SENER DI SUNGAI KASAT INI , ADA NAMPAK SELOP WARNA HITAM TAPI MUNGKIN SUDAH HANYUT KARENA SUDAH LAMA WAKTUNYA , " oleh karena itu maka saya berkata kepada ANWAR SAPUTRA , " DIMANA TEMPATNYA ? dan dijawab oleh ANWAR SAPUTRA , " DISITU BANG " (tidak jauh dari tempat saya duduk) , oleh karena itu maka saya menyuruh abang saya SUWARDI untuk mengambil selop tersebut , dan setelah SUWARDI menyenter ke sungai tersebut saya melihat bahwa selop tersebut adaah selop milik saya yang dipakai oleh anak saya QORI LARASATI , dan oleh SWARDI berkata kepada seluruh orang yang ikut mencari anak saya QORI LARASATI , " SENTER, SENTER YANG TERANG " sehingga seluruh cahaya mengarah ke sungai tersebut dan saat itulah terlihat mayat anak saya QORI LARASATI dalam posisi terlentang di dalam sungai tersebut dimana seluruh badan dan kepala tenggelam di air , dan

yang terlihat tidak tenggelam adalah tangan kirinya saja , setelah itu oleh masyarakat membawa mayat anak saya QORI LARASATI ke rumah saya , dan setelah berada di rumah maka saya melihat kondisi mayat anak saya QORI LARASATI mengalami luka pada kepala bagian belakang , mulut atau bibir atas dan bibir bawah luka / pecah , luka ada pelipis mata , kemudian pada malam itu juga petugas Polisi dan Polsek Labuhan ruku datang , dan disarangkan agar anak saya QORI LARASATI di autopsi di Rumah sakit Umum Jasamen Saragih di Pematang Siantar , sehingga mayat anak saya dibawa ke RSUD Jasamen Saragih Pematang Siantar , dan pada saat berada di RSUD P. Siantar saya dapat informasi bahwa anak mayat anak saya QORI LARASATI akan dibedah , sehingga saat itu saya merasa tidak tega , sehingga anak saya dibawa ke Puskesmas Labuhan ruku untuk Visum luar saja , dn pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 , sekira pukul 11.30 wib , anak mayat anak say QORI LARASATI di kuburkan di tanah wakap Tinjoan , selanjutnya sekitar tiga hari kemudian bahwa kepala Desa Sukaramai bermama SUTRISNO memberikan informasi kepada saya , bahwa sebelum ditemukannya mayat anak saya QORI LARASATI , ada orang yang melihat laki-laki bermama ANGGRI , dalam keadaan basah di sekitar tempat penemuan mayat anak saya QORI LARASATI , itulah kejadian penemuan mayat anak saya QORI LARASATI .

9. Diperlihatkan kepada sdr , 3(tiga) pasang sandal / selop , masing-masing , selop pertakus warna abu-abu , selop swallow warna putih , dan selop / sandal jepit warna hitam berbunga-bunga agar sdr teliti denganc cermat apakah sdr mengenalinya ? jelaskan .


9. Benar setelah saya teliti dengan cermat bahwa sandal pertakus warna abu-abu tersebut adalah sandal milik saya yang saat itu dipakai anak saya QORI LARASATI , sedangkan selop swallow tersebut adalah selop milik DARMAN , yang saat itu turut mencari anak saya QORI LARASATI , namun selop tersebut ditinggal karena talinya putus , sedangkan selop sandal jepit warna hitam berbunga-bunga tersebut adalah sandal milik anak saya AJI PEBRI REZEKI yang saat itu dipakai mencari QORI LARASATI , namun sandal terbut putus sehingga tinggal di tempat kejadian .

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?

10. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar . Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan .


Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya , dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya , maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Yang diperiksa :


SUPOMO als POMO

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan , dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku .

Penyidik pembantu


H. MANIK
AIPTU NRP 650707

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

_____ Pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas , pukul 16.00
wib oleh , saya : _____

_____ **H. MANIK** _____

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas , atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : _____

_____ **SUTRISNO** _____

Lahir di Sukaramai tanggal 14 Maret 1973 , umur 43 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir S1 , pekerjaan Sepala Desa , Agama Islam , Alamat Dusun III B Desa Sukaramai Kec. Sei balai Kab Batu Bara _____

_____ lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 _____

_____ Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : _____

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersedialah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? _____

_____ 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya _____

2. Mengertiakah sdr apa sebabny. di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan . _____

_____ 2. Saya mengerti sebabnya diperiksa oleh Polisi sekarang ini , sehubungan meninggalnya dan diketemukannya mayat warga / cucu saya bernama QORI LARASATI , pr , 16 thn , Pelajar kelas I SMA Pesantema Al Azhar , Islam , Dusun III B , Desa Sukaramai Kec. Sei balai Kab Batu Bara . _____

3. Kapan dan dimana ditemukannya mayat QORI LARASATI , dan siapa-siapa sajakah yang menemukan mayat QORI LARASATI ? jelaskan . _____

_____ 3. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 23.00 wib di sungai Kasat Dusun III B Desa Suka Ramai , yang jaraknya sekitar 200 meter dari kediaman QORI LARASATI , dan benar yang menemukan mayat QORI LARASATI adalah omg tuanya SUPOMO dan waknya SUWARDI berserta masyarakat desa . _____

4. Jika demikian mengetahuikah sdr apa penyebab QORI LARASATI meninggal dunia , apakah sdr ada melihat kondosisi / keadaan mayar korban QORI LARASTI , apakah ada ditemukan tanda -tenada kekerasan atau penganiayaan ? jelaskan . _____

4. Benar saya tidak mengetahui apa penyebab kematian dan QORI LARASATI dan benar saya telah melihat keadaan mayat QORI LARASATI di rumahnya dimana saya melihat ada luka-luka lecet pada keningnya dan mengeluarkan darah dan hidung
5. Sdr menerangkan bahwa sdr telah melihat kondisi mayat QORI LARASATI mengalami luka-luka lecet pada keningnya dan hidung mengeluarkan darah, mengetahuikah siapa yang melakukan penganiayaan terhadap QORI LARASATI?
5. Saya tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan / pembunuhan QORI LARASATI tersebut
6. Apakah sdr mencurigai orang lain lain yang melakukan pembunuhan / penganiayaan terhadap QORI LARASATI? Jelaskan
6. Benar, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, sekira pukul 11.00 setelah mayat QORI LARASATI dikuburkan, saya mendapat telepon dari no HP 081263918721 dari yang bernama SUDIR penduduk Nagori kampung Lalang dan SUDIR berkata kepada saya, "ADIK SAYA BERNAMA RUDI, PADA SAAT MENGARIT DI PERSAWAHAN DUSUN III DESA SUKARAMAI ADA MENCURIGAI SESEORANG SEBAGAI PELAKU YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA QORI LARASATI" dan oleh SUDIR menyuruh saya datang kerumahnya, dan dari desas desus yang berkembang di masyarakat ada yang berkata, "NANTI ANGRi PELAKUNYA" sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 wib saya bersama RIBUT (selaku kepala Dusun III B Desa Sukaramai) berangkat ke Kampung Lalang, dan bertemu SUDIR dan RUDI di acara panjat pinang, sehingga oleh SUDIR dan RUDI mengajak saya dan RIBUT ke rumah SUDIR, dan saat itu maka saya bertanya RUDI, "APA PENJELASAN YANG DAPAT KAU BERIKAN TENTANG KEMATIAN QORI LARASATI" dan oleh RUDI menjawab, "PADA SAAT SAYA MENGARIT RUMPUT DI PERSAWAHAN DUSUN III DESA SUKARAMAI, LEWAT SEORANG LAKI-LAKI DALAM KEADAAN BASAH CELANA DAN BAJU DAN MENOCEH BERKATA, "MEMANCIING TIDAK DAPAT IKAN YANG MAKAN IKAN BUNTAL DAN ORANG TERFSEBUT BERHENTI MEMINTA ROKOK KEPADA SAYA DAN SAYA JAWAB ROKOK SAYAPUN HABIS" oleh karena itu maka saya bertanya kepada RUDI, "CIRI-CIRI ORANG TERSEBUT BETATO PADA TANGANNYA DAN BERJAMBANG?" dijawab oleh RUDI, "IA" sehingga saya menyesuaikan desas desus yang berkembang pada masyarakat bahwa pelakunya adalah ANGRi, sesuai dengan keterangan dari RUDI dimana selama ini bahwa ciri-ciri dari ANGRi adalah bertato pada tangannya dan berjambang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib saya pergi ke rumah MELDA BR NASUTION, dimana saya juga mendapat berita desas desus bahwa ANGRi ada meminjam uang kepada MELDA NASUTION, dan saya bertanya kepada MELDA NASUTION, "APA BENAR SI ANGRi ADA MEMIJAM UANG?" dan dijawab MELDA NASTUION, "BENAR ANGRi ADA MEMINJAM UANG RP.20.000.- TAPI YANG SAYA BERI HANYA RP.15.000 PADA HARI MINGGU TANGGAL 14 AGUSTUS 2016 PUKUL 17.30 WIB, DAN MALAM ITU JUGA BAHWA ANGRi TIDUR DI EMPERAN RUMAHNYA DALAM KEADAAN GELISAH." Dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, setelah mayat QORI LARASATI dikuburkan bahwa ANGRi sudah tidak ada lagi di Desa Sukaramai, itulah yang saya ketahui
7. Apakah sebelumnya sdr sudah saling kenal dengan ANGRi tersebut? Jelaskan
7. Benar saya sudah saling kenal dengan ANGRi, 25 thn, wiraswasta, islam, Desa Nagori Rawa Masin, selain itu juga saya juga pernah mengantarkan / menyerahkan ANGRi ke Polsek Pasar Baru karena melakukan pencurian sepeda motor, sehingga ANGRi ditahan oleh polsek pasar Baru ..
8. Apakah sebelumnya sdr sudah saling kenal dengan ANGRi tersebut? Jelaskan

8. Benar saya sudah saling kenal dengan ANGR1 , 25 thn , wiraswasta , islam , Desa Nagori Rawa Masin , selain itu juga saya juga pernah mengantarkan / menyerahkan ANGR1 ke Polsek Pasar Baru karena melakukan pencurian sepeda motor , sehingga ANGR1 ditahan oleh polsek pasar Baru
9. Pada poin no 7 diatas sdr menerangkan bahwa ANGR1 adaah penduduk Nagori Rawa Masin , apa sebabnya ANGR1 berada dan tidur di teras rumah MELDA BR NASUTION ? jelaskan .-
9. Benar adapun ANGR1 selaku penduduk Nagori Rawa masin tidur di teras rumah MELDA NASUTION Dusun III Desa Sukaramai , karena Desa rawa masin Kab Simalungun berbatas langsung dengan Desa Sukaramai , dan saat bulan puasa juga bahwa ANGR1 selalu tidur di Mushollah Dusun III Des Sukaramai
10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?-----
10. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.

Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : -----

Yang diperiksa

SUTRISNO

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku.

Penyidik pembantu

H. M A N I K

AIPTU NRP 650707

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas , pukul 10.00 wib oleh , saya :

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama :

RUDI

Lahir di Kampung Lalang , tanggal 25 April 1984 , , umur 32 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir SMP , pekerjaan Wiraswasta , Agama Islam , Alamat Dusun IV Nagori Kampung Lalang Kec. Ujung Padang Kab Simalungn .

lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ MIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016

Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya?

1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya .

2. Mengertiakah sdr apa sebabnya di periksai dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan .

2. Saya tidak mengerti sebabnya diperiksai oleh Polisi sekarang ini .

3. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , pukul 13.00 wib sdr berada dimana dan siapa teman sdr saat itu dan apakah yang sdr kerjakan ketika itu ? jelaskan .

3. Benar , sekitar pukul 14.00 wib saya berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Kampung Lalang ke Persawahan Dusun III B Desa Suka Ramai Kec. Sei balai Kab batu Bara , dimana di persawahan tersebut saya bertemu dengan DUNGDUNG , penduduk Teratak Perkebunan Sei bejangkar , Kec. Sei balai Kab Batu bara , dan saat itu saya dan DUNGDUNG sama-sama , mengambil atau mengarit batang padi untuk makanan lembu , ternyata saat itu tenik matahari dan sangat panas sehingga sekira 16.00 wib saya dan DUNGDUNG beristirahat duduk di bawah pohon kelapa sawit yang ada di persawahan tersebut , ternyata dengan tiba- tiba dari arah belakang saya dan DUNGDUNG datang seorang laki-laki yang tidak saya kenal , dan dari jarak sekitar 2(dua) meter laki-laki tersebut berkata , " dua kali mancing , dua kali dimakan ikan buntal , dan pancingnya saya buang " lalu laki-laki tersebut berkata lagi , " Lek Minta rokok !" dan saya jawab , " Akus saja tidak merokok ." setelah itu maka laki-laki tersebut pergi entah kemana , dan sekira pukul

18.00 wib saya dan DUNGUNG pulang ke rumah masing-masing , dan sekitar pukul 20.00 wib , saya dan adik sepupu bernama PUTRA datang kembali ke Dusun III Desa Sukaramai , dan dengan maksud untuk membeli lembu milik SAINEM dan dirumah tersebut saya mendapat kabar bahwa anak perempuan dari SUPOMO hilang atau tidak kembali kerumah , oleh karena SUPOMO termasuk keluarga , maka bergabung dengan masyarakat mencari keberadaan dari anak perempuan dari SUPOMO , namun saat itu belum diketemukan , sehingga saya dan PUTRA pulang ke rumah saya ke Kampung lalang , dan pada esok harinya , Senin tanggal 15 agustus 2016 , saya mendapat kabar bahwa anak perempuan dari SUPOMO tersebut telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia , sehingga sayapun juga melayat ke rumah SUPOMO .

4. Jika demikian sebelumnya sdr sudah saling kenal dengan anak perempuan dari SUPOMO tersebut dan mengetahuikah sdr apa penyebab meninggalnya anak perempuan dari SUPOMO tersebut ? jelaskan .

4. Sebelumnya saya tidak saling kenal dengan anak perempuan SUPOMO tersebut dan saya juga tidak mengetahui apa penyebabnya anak perempuan dari SUPOMO tersebut meninggal dunia .

5. Pada poin no 3 diatas sdr menerangkan pada saat sdr dan DUNGUNG berteduh di bawah pohon kelapa sawit di perswahan tersebut , bahwa sdr dan DUNDUNG ada didatangi oleh seorang laki-laki , Jika demikian kenalkah sdr dengan laki-laki tersebut ? jelaskan .

5. Saya tidak mengenal laki-laki tersebut karena seingat saya baru pertama sekali bertemu dengan laki-laki tersebut .

6. Pada saat laki-laki tersebut mendatangi sdr dan DUNDUNG dan meminta rokok kepada sdr , bagaimanakah pakaian dari laki-laki tersebut , serta bagaimanakah ciri-cin dari laki-laki tersebut ? Jelaskan .

6. Benar bahwa saat laki-laki tersebut mendatangi saya dan DUNGUNG dimana laki-laki tersebut memakai celana panjang dan baju kaos warna hitam yocansee / pendek tangan , dimana baju dan celana laki-laki tersebut basah , dan ciri-ciri laki-laki tersebut ada tato di tangan kirinya dan berjambang .

7. Jika demikian apakah sdr ada mencurigai laki-laki yang mendatangi sdr dan DUNGUNG tersebut sebagai pelaku pembunuhan terhadap anak SUPOMO tersebut jika ia atas dasar apa sdr mencungainya ? Jelaskan .

7. Benar saya mcrasa mencuriga laki-laki tersebut adalah selaku pelaku pembunuhan terhadap korban anak dari SUPOMO tersebut , karena saya melihat gelagat laki-laki tersebut bingung , tanpa saya tanya laki-laki tersebut ngomong kepada saya dan DUNGUNG , selan itu juga saya melihat keadaan laki-laki tersebut baju dan celananya basah .

8. Jika laki-laki tersebut dipertemukan dengan sdr , apakah sdr dapat mengenalinya ? Jelaskan .

8. Benar jika laki-laki tersebut dipertemukan dengan saya , saya pasti mengenalinya .

9. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?

9. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan .

Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini .

Yang diperiksa :

Rudi
RUDI

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku.

Penyidik pembantu

H. Manik
H. M A N I K
AIPTU NRP 650707



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

_____ Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan September tahun dua ribu enam belas pukul 10.30 wib oleh , saya : _____

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama _____

SUKIRNO als KERNO

Lahir di Penampungan , tanggal 15 Desember 1971 , umur 45 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan SMP , pekerjaan Wiraswasta , Agama Islam , Alamat Dusun III Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab batu Bara . _____

_____ lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/ Mill / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 _____

_____ Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : _____

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? _____

_____ 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya _____

2. Mengertikah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini? jika mengerti dalam perkara apa? jelaskan _____

_____ 2. Saya mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa oleh Polisi sekarang ini sehubungan dengan dikelemukannya mayat QORI LARASATI , 16 thn , pelajar , Islam , Dusun B Desa Sukaramai _____

3. Kapan dan dimana ditemukannya mayat QORI LARASATI , dan siapa-siapa sajakah yang menemukan mayat QORI LARASATI? jelaskan _____

_____ 3. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 23.00 wib di sungai Kasat Dusun III B Desa Suka Ramai , yang jaraknya sekitar 400 meter dan kediaman QORI LARASATI , dan benar yang menemukan mayat QORI LARASATI adalah waknya bernama SUWARDI berserta masyarakat desa . _____

4. Jika demikian mengetahuikah sdr apa penyebab QORI LARASATI meninggal dunia , apakah sdr ada melihat kondosisi / keadaan mayar korban QORI LARASTI , apakah ada ditemukan tanda –tenada kekerasan atau penganiayaan? jelaskan _____

_____ 4. Benar , saya tidak mengetahui apa penyebab kematian dan QORI LARASATI , dan benar saya telah melihat mayat QORI LARASATI di rumahnya dimana saya melihat ada luka-luka lecet pada keeningnya dan mengeluarkan darah dari hidung . _____

5. Sdr menerangkan bahwa sdr telah melihat kondisi mayat QORI LARASATI mengalami luka-luka lecet pada keeningnya dan hidung mengeluarkan darah, mengetahuikah siapa yang melakukan penganiayaan terhadap QORI LARASATI?

-----5. Saya tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan / pembunuhan QORI LARASATI tersebut

6. Apakah sdr mencurigai orang lain yang melakukan pembunuhan / penganiayaan terhadap QORI LARASATI? Jelaskan

-----6. Saya tidak ada mencurigai orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap QORI LARASATI

7. Sebelum mayat QORI LARASATI ditemukan, apakah sdr ada bertemu dengan QORI LARASATI? Jelaskan

-----7. Benar sebelum mayat QORI LARASATI ditemukan, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, sekira pukul 14.30 wib, saya ada melihat QORI LARASATI melintas dari depan rumah saya sambil mengiringi ternak kambing miliknya untuk diangon di perladangan milik TUMIN als MIN, dan sekitar setengah jam kemudian saya ada melihat ANGRi, lk, penduduk Rawamasin bersama seorang temannya yang tidak saya kenal berumur sekitar 15 thn juga melintas di depan rumah saya dengan menggunakan sepeda motor menuju perleadangan milik TUMIN als MIN dimana QORI LARASATI mengangon kambingnya

8. Darimanakah sdr mengetahui bahwa ANGRi dan temannya menuju perladangan milik TUMIN als MIN tempat QORI LARASATI mengangon kambing, apakah sdr ada mengikuti ANGRi dan temannya? Jelaskan


-----8. Benar saya saat itu saya hanya melihat ANGRi dan temannya melintas dengan menggunakan sepeda motornya, dan saya tidak mengikutinya, dan saya tidak mengetahui pasti kemana tujuan ANGRi dan temannya tersebut

9. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?

-----9. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan


-----Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Yang diperiksa :


SUKIRNO als KERNO

-----Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di (abuan Ruku)

Penyidik pembantu


H. M A N I K

AIPTU NRP 650707

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

_____ Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan September tahun dua ribu enam belas pukul 09.00 wib oleh saya _____

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nrp 65070749, jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama _____

TUMIN als MIN

Lahir di pematang siantara, tanggal 31 Desember 1958, umur 58 thn, Suku Jawa Bangsa Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Simpang Lama Desa Mekar Baru Kec. Talawi Kab batu Bara _____

_____ hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ Mill / 2016 / SU / Res. BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 _____

_____ Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : _____

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr diminta keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? _____

_____ 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenarnya _____

2. Mengertikah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini? jika mengerti dalam perkara apa? jelaskan _____

_____ 2. Saya tidak mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa oleh Polisi sekarang ini _____

3. Apakah sdr kenal seorang perempuan bernama QORI LARASATI, 16 thn, pelajar, Dusun III B Desa Sukaramai, jika kenal apa hubungan dengan orang tersebut? jelaskan _____

_____ 3. Saya knal dengan perempuan bernama QORI LARASATI, dimana QORI LARASATI adalah anak kandung dari SUPOMO, dimana saya masih ada hubungan keluarga dengan QORI LARASATI tersebut yaitu dari ayahnya SUPOMO, karena SUPOMO masih sewali dengan isteri saya bernama RELANI _____


4. Jika demikian kapan terakhir kali sdr bertemu dengan QORI LARASATI, apakah pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sdr ada bertemu dengan QORI LARASATI? Jia ada dimana sdr ada bertemu atau melihat QORI LARASATI? jelaskan _____

_____ 4. Benar, terakhir kali saya melihat QORI LARASTI adalah pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, sekira pukul 14.00 wib, di ladang milik saya di Dusun III B Desa Sukaramai, dimana saat itu saya melihat QORI LARASATI dan jarak sekitar 100 meter, berada di ladang saya tersebut sedang mengangon kambing _____

5. Pada saat sdr melihat QORI LARASATI sedang mengangon di ladang milik sdr tersebut, adakah sdr melihat orang lain berada di perladangan milik sdr tersebut? Jelaskan _____

5. Pada saat saya berada di ladang saya tersebut saya melihat QORI LARASATI sedang mengangon kambing ,dan saya tidak melihat orang lain di tempat tersebut
6. Berapa lamakah sdr berada di ladang milik sdr tersebut , dan selama sdr berada diladang tersebut adakah orang lain yang datang ke perladangan milik sr tersebut ? Jelaskan .
6. Saya berada diladang tersebut hanya sekitar setengah jam saja , dimana saya datang ke ladang tersebut untuk melihat tanaman ubi kayu milik saya apakah sudah dapat di panen atau tidak dan saat saya berada di ladang tersebut tidak ada orang lain yang datang .
7. Pada saat sdr , meninggalkan ladang milik sdr tersebut apakah sdr masih melihat QORI LARASATI sedang mengangon kambing di ladang milik sdr tersebut , dan mengetahui sdr bagaimana keadaan QORI LARASATI sekarang ini ? Jelaskan .
7. Saat saya meninggalkan ladang tersebut , saya tidak melihat keberadaan dari QORI LARASATI ,dan benar pada sekira pukul 18.30 wib , saya ditelepon oleh SUPOMO orang tua dari QORI LARASATI yang menceritakan bahwa QORI LARASATI beum pulang dan mengangon , kemudian sekira pukul 19.45 wib kembali SUPOMO menelepon saya menceritakan bahwa QORI LARASATI belum juga pulang dan mengangon , oleh karena itu sekira pukul 20.00 wib saya bersama isteri saya RELANI berangkat ke rumah SUPOMO , dan bersama masyarakat melakukan pencarian terhadap QORI LARASATI , namun tidak diketemukan sehingga sekira pukul 23.00 wib saya dan isteri RELANI pulang kerumah saya di Simpang Lama , dan sekitar pukul 24.00 wib saya mendapat telepon dari SUPOMO , yang menceritakan bahwa QORI LARASATI sudah diketemukan dalam keadaan meninggal duni , di dalam sungai yang berada di perladangan saya itulah yang saya ketahui .
8. Apakah sdr ada mencurigai orang lain lain yang melakukan pembunuhan / penganiayaan terhadap QORI LARASATI ? Jelaskan .
8. Saya tidak ada mencurigai orang lain sebagai pelaku yang mengakibatkan QORI LARASATI meninggal dunia .
9. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?—
9. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila dipertukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan .
- Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : —


Yang diperiksa :



TUMIN ALS MIN

— Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku. —

Penyidik pembantu



H. M A N I K

AIPTU NRP 650707

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERSANGKA**

Pada hari ini Kamis tanggal 06 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas pukul 08.00 wib oleh saya :

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama :

ANGRI PRADANA als ANGRI

Lahir di Meranti tanggal 20 Oktober 1993 umur 23 thn , Suku Batak , Bangsa Indonesia , pendidikan Kelas IV SD (tidak dapat baca) pekerjaan Mocok-mocok , Agama Islam , Alamat Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asshan

Ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016

Sebelum pemeriksaan ini di dilanjutkan terhadap tersangka telah disampaikan hak-haknya tentang didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum

Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya?

1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya

2. Apakah sdr sudah pernah dihukum atau tersangka perkara pidana lainnya ? jika pernah dalam perkara apa ? jelaskan

2. Benar saya sudah pernah dihukum selama 1(satu) tahun lamanya di Lembaga Pemsyarakatan Pematang Siantar , pada tahun 2010 s/d 2011 , dalam perkara pencurian sepeda motor

3. Sekarang ini sdr diperiksa dan diambil keterangan sdr selaku tersangka dalam perkara pidana Pembunuhan , apakah sdr ada didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum sdr , dan bersediakah sdr didampingi oleh Pengacara atau penasehat hukum yang diunjuk oleh Penyidik dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONSIA (YLBHK-DKI) SUMUT ? jelaskan

3. Benar , saya tidak didampingi oleh pengacara pribadi saya , akan tetapi saya bersedia di dampingi oleh Pengacara atau Penasehat hukum yang diunjuk oleh Penyidik

4. Ceritakan dengan ringkas dan jelas tentang riwayat sdr

4. Saya dilahirkan di Meranti oleh ibu saya GODEM dan ayah saya PAIJAN , saya adalah anak ke tiga dari 5 orang bersaudara , pendidikan terakhir saya hanyalah sampai kelas IV SD , dan pada saat saya berumur 12 tahun ternyata ibu saya dan ayah saya bercerai , selanjutnya ibu saya GODEM

menikah kembali dengan ayah tiri saya KUNTRING SIAGIAN , sehingga sejak ayah dan ibu saya berpisah maka saya sering tinggal di rumah kakek saya SAMIDI di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang kab Simalungun , dan saya bekerja mocok-mocok , dan pada tahun 2010 saya terlibat pencurian sepeda motor di Desa Rawa Masin dan saya di penjara selama satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dan keluar pada tahun 2011 , setelah itu saya terkadang tinggal dengan ibu saya akan tetapi sejak 6 bulan terakhir ini saya tinggal bersama kakek saya di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang kab Simalungun


5. Mengertikah sdr apa sebabnya di tangkap dan periksa serta diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan _____
5. Saya mengerti sebabnya ditangkap dan periksa oleh Polisi sekarang ini , sehubungan dengan saya ada melakukan pembunuhan _____
6. Kapan dan dimanakah sdr melakukan pembunuhan tersebut , dan siapakah teman sdr melakukannya serta siapakah korban yang sdr bunuh ? jelaskan _____
6. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , sekira pukul 15.30 wib di kebun Ubi Dusun III B Desa Suka Ramai , Kec. Sei Balai Kab Batu Bara dan teman saya melakukan tidak ada hanya saya sendiri pelakunya dan korban yang saya bunuh adalah seorang perempuan yang tidak saya kenal , umur sekitar 16 tahun , penduduk Dusun III B Desa Suka ramai Kec. Batu Bara , yang berdekatan atau berbatas langsung dengan kampung Kakek saya SAMIDI iaitu Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun
7. Jika demikian dengan cara bagaimanakah dan menggunakan alat apa sdr melakukan pembunuhan terhadap korban perempuan tersebut , dan pada saat sdr melakukan pembunuhan adakah orang lain yang melihat dan mengetahuinya ? jelaskan _____
7. Adapun saya melakukan pembunuhan terhadap korban perempuan yang tidak saya kenal tersebut , adalah dengan cara saya mendatangi korban dari arah belakang , yang saat itu korban duduk sendirian mengangon / menjaga ternak kambing miliknya , kemudian saya mencekik leher korban dengan tangan kiri saya , dan telapak tangan kanan saya menutup mulut korban , namun saat itu korban menjerit , " Tolong... tolong... kubilang kau nanti sama Bang DULOK " sehingga saya langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan saya , sekitar 30 menit lamanya hingga korban tidak berdaya dan tidak bernapas serta meninggal setelah itu maka saya membopong / memundak mayat korban ke dalam sungai yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari tempat saya mencekik leher korban , dan mayat korban saya masukkan / letakkan ditengah sungai dangkal dalam posisi terlentang , setelah saya naik keatas benteng sungai dan membuka baju lee panjang tangan warna biru yang saya pakai dan saya buang kedalam sungai mengalir dengan maksud untuk menghilangkan jejak setelah saya pulang ke rumah kakek saya SAMIDI di Desa Rawa Masin yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 500 meter , dan pada saat saya melakukan pembunuhan tersebut tidak ada orang lain yang melihat _____
8. Pada poin no 4 diatas sdr menerangkan bahwa sdr melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban dari arah belakang , jika demikian apakah saat itu korban ada melakukan perlawanan , dan setelah sdr membunuh korban adakah sdr bertemu dengan orang lain , dan apakah sdr ada menceritakan kepada orang lain bahwa sdr telah melakukan pembunuhan terhadap korban ? jelaskan _____
8. Benar pada saat saya mencekik leher korban dari arah belakang , bahwa korban ada meronta dan melawan dengan mencakar tangan saya sebelah kiri hingga luka berdarah , dan setelah saya melakukan pembunuhan terhadap korban , saya tidak ada menceritakannya kepada orang lain , akan tetapi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 , sekira pukul 22.00 wib , saya pulang kerumah orang tua saya di Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti kab Asahan dan saya ada menceritakan kepada bapak tiri saya KUNTRENG SIAGIAN , 55 thn , Tukang , Islam , dan ibu kandung saya GODEM , 50 thn , Ibu rumah tangga , Islam , Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan , bahwa sayalah yang membunuh korban penduduk Desa Sukaramai tersebut _____

9. Apakah sebabnya sdr melakukan pembunuhan terhadap korban sedangkan sdr menerangkan sebelumnya tidak saling kenal dengan korban apakah dalam melakukan pembunuhan korban sdr telah merencanakannya terlebih dahulu? jelaskan _____
- 9. Adapun sebabnya saya melakukan pembunuhan terhadap korban karena saya hendak memperkosa korban, namun korban melawan dan menjerit minta tolong, sehingga saya merasa ketakutan kemudian saya mencekik leher korban hingga meninggal dunia, dan benar sebelumnya saya tidak ada rencana untuk membunuh korban dan adapun saya membunuh korban karena korban menjerit minta tolong sehingga saya merasa ketakutan selanjutnya saya mencekik / membunuh korban _____
10. Pada poin no 3 di atas sdr menerangkan belum kenal dengan korban yang sdr bunuh tersebut, apakah sebelumnya sdr sudah pernah bertemu dengan korban _____
- 10. Benar sebelumnya saya tidak kenal dengan korban yang saya bunuh tersebut, dan sebelumnya saya juga tidak pernah bertemu dengan korban, dimana saya bertemu dengan korban adalah pada saat itu saja, karena saat itu saya memancing ikan di sungai sedangkan korban sedang mengangon ternak kambing miliknya, dan oleh karena saat itu suasana sunyi sehingga saya berniat hendak memperkosa korban namun korban menjeri sehingga saya membunuhnya _____
11. Ceritakan dengan ringkas dan jelas tentang pembunuhan yang sdr lakukan terhadap korban perempuan yang tidak sdr kenal tersebut _____
- 11. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, sekira pukul 14.00 wib, saat itu saya berada di rumah kakek saya SAMIDI, Di Desa Rawamasin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun, saya menyuruh tetangga saya NEHAN (13 thn., (anak dari HASAN pelajar kelas I SMP pelajar Dusun Penampungan Desa Rawa Masin) mengantarkan saya untuk memancing di Sungai Kasat Dusun III B, Desa Sukaramai, sehingga oleh NEHAN memboceng dengan sepeda motornya sambil saya memegang pancing menuju sungai Dusun III B Desa Sukaramai dan berhenti di Tibi Sungai Kasat, setelah itu NEHAN pulang dengan sepeda motornya, selanjutnya maka saya memancing ikan di sungai tersebut, namun saya tidak mendapatkan ikan, sehingga saya berjalan kaki lagi sekitar 500 meter berpindah tempat memancing akan tetapi saya juga tidak mendapatkan ikan, sehingga saya membuang pancing saya ke sungai dan sekitar 15.30 wib saya bermaksud hendak pulang kerumah kakek saya SAMIDI, dan pada saat saya berjalan kaki, dari jarak sekitar 5 meter saya melihat seorang perempuan yang tidak saya kenal, duduk sendirian di kebun ubi dengan memakai topi, memakai jaket warna hitam, baju kaos warna biru, serta celana panjang Lee warna hitam sambil mengangon ternak kambing miliknya dimana saat itu suasana sepi tidak ada orang, maka timbul niat saya untuk memperkosa / menyetubuhi perempuan tersebut, oleh karena itu dan arah belakang saya berjalan pelan-pelan mendekati perempuan tersebut dan dari arah belakang saya memiting / mencekik leher perempuan tersebut dengan tangan kiri saya, dan telapak tangan kanan saya menutup mulut perempuan tersebut, akan tetapi perempuan tersebut melawan dengan meronta serta mencakar tangan kiri saya hingga luka cakar dan bedarah dan perempuan tersebut menjerit "Tolong..... tolong..... apa salahku Bang, Kukasih tau kau sama abang DULOK" oleh karena perempuan tersebut menyebut nama DULOK, dan saya juga sudah saling kenal dengan DULOK maka saya merasa ketakutan sehingga timbul niat saya membunuh perempuan tersebut, selanjutnya saya mencekik leher perempuan tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangan saya, setelah sekitar 30 menit saya mencekik perempuan tersebut maka perempuan tersebut tidak bernapas lagi atau meninggal dunia, setelah itu saya membopong / memundak mayat korban perempuan tersebut ke dalam sungai yang jaraknya sekitar 6(enam) meter dari tempat saya membunuhnya, selanjutnya mayat korban perempuan tersebut saya letakkan di dalam sungai dangkal dalam posisi terlentang, sehingga celana panjang dan baju yang saya pakai basah setelah itu saya naik ke benteng dan berjalan kaki menuju pulang ke rumah kakek saya SAMIDI, dan saya membuka baju lee warna biru panjang tangan yang saya pakai dan saya buang ke sugai mengalir dengan maksud untuk menghilangkan jejak, sehingga saya hanya memakai celana panjang dan baju kaos warna hitam

tangan pendek / you cansee dan dalam perjalanan pulang saya ada bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan saya sempat meminta rokok, namun laki-laki tersebut tidak mempunyai rokok sehingga saya terus berjalan ke rumah kakek saya dan duduk-duduk serta menenangkan diri, dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib, saya mendengar informasi bahwa ada anak gadis perempuan hilang dibawa oleh orang halus / bunian, dan saat itulah saya menyadari dan menduga bahwa mayat perempuan yang saya bunuh tersebut sudah diketahui orang, sehingga saya pergi bergabung dengan masyarakat Desa Sukaramai berpura-pura turut serta mencari korban, dengan menyusir sungai dan kebun ubi yang ada di Dusun III B Desa Sukaramai, dan sekitar pukul 23.00 wib, masyarakat mencari ke arah sungai dimana saya meletakkan mayat perempuan tersebut, sehingga mayat perempuan yang saya bunuh tersebut ditemukan oleh masyarakat, setelah itu maka saya langsung pulang ke rumah kakek saya SAMIDI, dan pada esok harinya hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 wib saya mengetahui korban perempuan yang saya bunuh tersebut dikebumikan, dan saat itulah timbul niat saya untuk melarikan diri oleh karena itu saya pergi ke simpang Sei beluru dengan menompang sepeda motor milik orang tidak saya kenal, dan langsung menompang bus KUPJ menuju Kisaran, dan saya turun di Simpang Kedai Ledang dan naik becak ke pasar Lama dan menginap di rumah temannya saya bernama BEMBENG, dan selama saya bersama BEMBENG saya bekerja meminta-minta bersama BEMBENG di Lampu Merah yang berada di Kisaran, dan selama saya dalam pelarian saya di Kisaran, saya terus dihantui oleh korban, dimana setiap malamnya saya merasa didatangi oleh korban perempuan tersebut. Sehingga pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wib, saya pulang ke rumah bapak tiri saya KUNTRING SIAGIAN dan ibu saya GODEM di Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti kab Asahan, dimana saat itu bapak tiri saya KUNTRING SIAGIAN dan ibu saya GODEM bertanya kepada saya, "Nak, apa kau yang membunuh gadis yang di Sukaramai itu, karena rumah kakek kau digrebek oleh masyarakat Sukaramai?" dan saat itu saya tidak mengaku kepada bapak tiri saya dan ibu saya, akan tetapi oleh bapak saya KUNTRING SIAGIAN dan ibu saya GODEM membujuk saya, dengan berkata, "Ngaku sajalah Nak, kenapa setelah pembunuhan perempuan di Sukaramai tersebut kau melarikan diri, kalau kau ngaku hukumannya ringan, ikhlaslah kau menjalani hukumannya!" dan saat itulah saya menyadari kesalahan saya, sehingga saya mengaku dengan terang perbuatan saya, dengan berkata kepada bapak ibu saya KUNTRING SIAGIAN dan GODEM, "Memang saya yang membunuh perempuan itu Mak, Pak, saya juga sudah tidak tahan dengan arwah korban perempuan tersebut yang selalu mendatangi saya." Oleh karena itu bapak tiri saya KUNTRING SIAGIAN dan ibu saya GODEM menyarankan agar saya menyerahkan diri ke Polisi, dan sayapun menyetujuinya sehingga pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wib, oleh orang tua saya KUNTRING SIAGIAN dan ibu saya GODEM menyerahkan saya ke Pos Polisi Meranti, selanjutnya pada malam itu juga saya di jemput oleh empat orang Polisi berpakaian preman dan saya dibawa ke kantor Polsek Labuhan ruku serta diperiksa sekarang.

12. Setelah sdr melakukan pembunuhan terhadap korban dan berjalan kaki menuju pulang ke rumah kakek sdr SAMIDI, apakah dalam perjalanan sdr ada bertemu dengan orang? Jelaskan.

12. Benar, setelah saya membunuh korban, saya berjalan kaki menuju rumah kakek saya SAMIDI dan saat itu saya ada bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal, dimana saat itu keadaan celana panjang warna coklat kotak-kotak yang saya pakai, dan baju kaos warna hitam lengan pendek / you cansee yang saya pakai dalam keadaan basah, dimana saya memintak rokok kepada laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut berkata kepada saya, "TIDAK ADA ROKOK SAYA DEK." sehingga saya langsung pulang ke rumah kakek saya.



13. Pada poin no 6 diatas sdr menerangkan bahwa adapun sdr membunuh korban perempuan tersebut, karena sdr hendak memperkosa korban, jika demikian apakah sdr memperkosa atau menyetubuhi korban yang sdr bunuh tersebut? Jelaskan.

13. Benar saya tidak sempat melakukan pemerkosaan atau saya tidak ada menyetubuhi korban yang saya bunuh tersebut , karena saat saya hendak memperkosa perempuan tersebut ternyata korban perempuan tersebut melawah , sehingga saya tidak sempat menyetubuhi atau memperkosa korban , dan setelah korban meninggal dunia maka saya membopong/ memundak tubuh korban dan saat itu kancing celana panjang korban terbuka selanjut nya saya masukkan / letakkan di dalam sungai dangkal .
14. Diperlihatkan dan dihadapkan kepada sdr , pakain berupa baju warna biru , jaket warna hitam serta celana Lee warna hitam , agar sdr teliti dengan cermat apakah sdr mengenalinya ? jika kenal ceritakan kepada pemeriksa
14. Benar setelah saya teliti dengan cermat saya mengenalinya dimana , pakain , baju warna biru , jaket warna hitam dan celana lee warna hitam adalah pakaian korban perempuan tersebut yang saat itu dipakainya yang selanjutnya saya bunuh dengan mencekik lehernya hingga meninggal dunia .
15. Apakah ada saksi yang lain yang dapat meringankan sdr yang perlu diambil keterangannya sehubungan dengan perkara pembunuhan yang sdr lakukan tersebut ? jelaskan .
15. Tidak ada saksi lain yang meringankan saya
16. Apakah semua keterangan yang sdara berikan diatas adalah benar? Dan dalam memberikan keterangan sdr tersebut apakah sdr ada dipaksa atau diarahkan oleh Polisi atau orang lain dan masih adakah keterangan yang perlu sdr sampaikan sehubungan pemerksaan ini ? jelaskan
16. Semua keterangan yang saya berikan diatas adalah benar. Dan dalam memberikan keterangan saya tersebut saya tidak ada dipaksa atau diarahkan oleh pemerksa atau siapapun juga , dan keterangan saya yang lain tidak ada lagi .
- Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa menyatakan setuju dan untuk menguatkannya maka yang diperiksa turut reembubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Pendamping
Pengacara / penasehat Hukum

Yang diperiksa :

(SYARIFUDDIN TAUFIQ, SH) ANGRI PRADANA als ANGRI

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku.

Penyidik pembantu

H. M A N I K
AIPTU NRP 650707

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN
SAKSI

----- Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas , pukul 13.00
wib oleh , saya : -----

----- **H. MANIK** -----

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2016 terhadap seorang laki-laki yang sudah dikenal mengaku bernama : -----

----- **RUDI** -----

Lahir di Kampung Lalang , tanggal 25 April 1984 , umur 32 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir SMP , pekerjaan Wiraswasta , Agama Islam , Alamat Dusun IV Nagori Kampung Lalang Kec. Ujung Padang Kab Simalungur -----

----- hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 -----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut -----

PERTANYAAN

JAWABAN

10. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr diminta keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? -----

----- 10. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya -----

11. Apakah keterangan yang sdr berikan di kantor ini pada pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2016 masih tetap? Jelaskan -----

----- 11. Semua keterangan saya tersebut masih tetap -----

12. Pada poin no . 03 pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2016 , sdr menerangkan bahwa pada saat sdr beristirahat dengan DUNGDUNG dibawah pohon kelapa sawit , dan tiba-tiba didatangi seorang laki-laki yang tidak sdr kenal ? Jika demikian apakah laki-laki tersebut ada membawa sesuatu atau benda ? Jelaskan -----

----- 12. Benar , saat laki-laki tersebut mendatangi saya dan DUNGDUNG , yang saya lihat laki-laki tersebut tidak ada membawa apapun , hanya saja saya melihat laki-laki tersebut kebingungan -----

13. Dihadapkan dan dipertemukan epada sdr , seorang laki-laki bernama ANGRI PRADANA als ANGRI , agar sdr teliti dengan cermat apakah sdr mengenali orang tersebut ? jika sdr kenal ceritakan kepada pemeriksa tentang orang tersebut ? Jelaskan -----

----- 13. Setelah saya teliti dengan cermat , saya mengenali wajah orang tersebut , perlu saya jelaskan bahwa orang tersebutlah yang mendatangi saya dengan DUNGDUNG -----

pada saat istirahat di bahwa pohon sawit di persawahan tersebut dimana laki-laki tersebut dalam keadaan kebingungan, dan pakain celana dan baju kasurnya basah.

14. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?-----

----- 14. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan. -----


-----Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : -----

Yang diperiksa :


RUDI

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku. -----

Petnyidik pembantu



H. M A N I K
AIPTU NRP 650707



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

----- Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas . pukul 15.00
wib oleh , saya : -----

H. MANIK : -----

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas , atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : -----

NEHAN SANDI als NEHAN : -----

Lahir di Rawa Masin tanggal 26 Oktober 2002 , umur 14 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan terakhir kelas III SMP , pekerjaan Pelajar , Agama Islam , Alamat Penampungan Nagori Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungn -----

----- hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res. BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 -----

----- Mengingat usia dari saksi belum dewasa , maka dalam pemeriksaan ini saksi di dampingi SUWARDI selaku Sekdes Desa Sukaramai Kec. Talawi Kab Batu Bara -----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? -----

----- 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya -----

2. Mengertikah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan . -----

----- 2. Saya tidak mengerti sebabnya diperiksa oleh Polisi sekarang ini . -----

3. Apakah sdr kenal dengan ANGRi PRADANA als ANGRi , jika kenal apakah sdr ada hubungan keluarga dengannya ? Jelaskan . -----


----- 3. Saya kenal dengan ANGRi PRADANA als ANGRi , dan hubungan keluarga tidak ada , akan tetapi rumah kakek saya KIDIN berselbelahan dengan rumah kakek dari ANGRi PRADANA als ANGRi bernama SAMIDI dimana ANGRi PRADANA als ANGRi sering datang kerumah kakeknya SAMIDI , atau ANGRi PRADANA als ANGRi tidak tinggal menetap di rumah kakeknya -----

4. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 , pukul 13.00 wib sdr berada dimana dan siapa teman sdr saat itu dan apakah yang sdr kerjakan ketika itu ? jelaskan . -----

4. Benar sekitar pukul 13.30 wib wib saya berada di warung misop milik WENDI di Dusun III B Desa Suka Ramai Kec. Sei Batai Kab batu Bara yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saya Desa Rawa Masin . Kec. Ujung Padang Kab simalungun , ternyata ANGRi PRADANA als ANGRi mendatangi saya , dan menyuruh saya untuk mengantarkannya memancing ikan , sehingga saya membonceng ANGRi PRADANA als ANGRi sambil membawa pancing dengan menggunakan sepeda motor Vega R milik saya sampai ke Benteng sungai besar Dusun III Desa Sukaramai , setelah itu saya pulang ke rumah kakek saya KIDIN , selanjutnya saya pergi mengangon lembu di kebun Kelapa sawir PTPN Tinjoan yang berada di belakang rumah kakek saya _____
5. Setelah sdr mengantarkan ANGRi PRADANA als ANGRi memancing ikan di Sungai Besar , apakah sdr mengetahui apa yang dilakukan oleh ANGRi PRADANA als ANGRi , ? jelaskan _____
5. Saya tidak mengetahui apakah yang dilakukan oleh ANGRi PRADANA als ANGRi saat berada di sungai tersebut _____
6. Setelah sdr mengantarkan ANGRi PRADANA als ANGRi memancing ikan di Sungai Besar , apakah sdr ada bertemu kembali dengan ANGRi PRADANA als ANGRi ? jelaskan _____
6. Benar sekitar pukul 16.30 wib , bahwa ANGRi PRADANA als ANGRi kembali mendatangi saya pada saat saya mengangon lembu di belakang rumah kakek saya saat itu saya melihat celana panjang dan baju kaos hitam pendek tangan yang dipakai oleh ANGRi PRADANA als ANGRi dalam keadaan basah , setelah itu maka oleh ANGRi PRADANA als ANGRi menyuruh saya mengantarkannya ke Panglong milik BRAHIM di Siajam , sehingga sayapun mengantarkannya , dan oleh ANGRi PRADANA als ANGRi masuk kedalam panglong sedangkan saya menunggunya di depan gerbang , setelah AMHRI PRADANA als ANGRi keluar dari panglong maka saya kembali membonceng ANGRi PRADANA als ANGRi ke kampung Rawamasin , an ANGRi PRADANA als ANGRi pulang keruma kakeknya , sedangkan saya kembli mengangon lembu , dan sekitar pukul 17.30 wib maka saya pulang ke rumah kakek saya dengan membawa temak lembu , dan sekira pukul 19.30 wib saya pergi kembali ke warung Misop milik WENDI , dimana saat itu saya mendapat kabar bahwa QORI LARASTI dari SUPOMO als POMO Hilang , sehingga saya turut serta bersama masyarakat mencari QORI LARASATI ke kebun kelapa sawit milik SUPOMO als POMO orang tua dari QORI LARASATI , dan ternyata pada sekira pukul 23.00 wib , ternyata QORI LARASATI ditemukan sudah meninggal dunia / mayat di dalam sungai Kasat , setelah itu mayat QORI LARASATI dibawa ke rumah orang tuanya SUPOMO als POMO _____
7. Jika demikian mengetahuikah sdr apa penyebab meniggalnya QORI LARASTI tersebut , dan apakah ANGRi PRADANA als ANGRi ada menceritakan kepada sdr , bahwa ANGRi PRADANA telah membunuh QORI LARASATI ? jelaskan _____
7. Saya tidak mengetahui apa penyebabnya QORI LARASATI meninggal dunia , dan ANGRi PRADANA als ANGRi juga tidak ada menceritakan kepada saya tentang siapa pelaku yang membunuh QORI LARASATI , karena sejak diketemukan mayat QORI LARASATI saya tidak pernah lagi melihat keberadaan dari ANGRi PRADANA als ANGRi , barulah hari ini saya bertemu dengan ANGRi PRADANA als ANGRi di Kantor Polisi Labuhan ruku ini karena diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap QORI LARASATI , _____
8. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas? _____
8. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan. _____

-----Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : -----

Yang mendampingi



SUWARDI


Yang diperiksa



NEHAN SANDI aka NEHAN

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku -----

Penyidik pembantu



H. M A N I K

AIPTU NRP 650707



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

..... Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas pukul 09.00
wib oleh, saya

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nrp 65070749, jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapotsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama

PONI AYU als GODEM

Lahir di Rawa Masin, tanggal April 1968, umur 48 thn, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, pendidikan Kelas tamatan SD, pekerjaan ikut suami, Agama Islam, Alamat Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan

..... lanya diperiksa dan dilengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LPI VIII/2016/SU/Res.BB/Sek.L.Ruku tanggal 15 Agustus 2016

..... Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa membenarkan jawaban dan keterangan sebagai berikut

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdr diminta keterangan oleh Polisi dan membenarkan keterangan dengan sebenarnya?
1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan membenarkan keterangan sebenar benarnya
2. Mengertikah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini? jika mengerti dalam perkara apa? jelaskan
2. Saya mengerti sebabnya periksa oleh Polisi sekarang ini, selaku saksi dalam perkara pembunuhan
3. Mengetahuikah sdr, kapan dan dimana terjadinya pembunuhan tersebut, dan kenalkah sdr siapakah korbannya dan mengetahuikah sdr dengan pelakunya? jelaskan
3. Saya tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut, akan tempat kejadiannya adalah di Desa Sukaramai Kec. Sei balai kab batu Bara, dan korbannya adalah seorang perempuan yang tidak saya kenal, namun orang tua korban SUPOMO als POMO, sedangkan pelaku dalah anak kandung saya bernama ANGRi PRADANA als ANGRi
4. Jika demikian darimanakah sdr mengetahui bahwa anak kandung sr bernama ANGRi PRADANA als ANGRi telah melakukan pembunuhan terhadap korban perempuan anak kandung dari SUPOMO als POMO? jelaskan

4. Benar adapun saya mengetahui bahwa anak kandung ANGRi PRADANA als ANGRi yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban

kandung dari SUPOMO als POMO adalah pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 , sekira pukul 01.00 wib di rumah saya di Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan dimana saat itu anak saya ANGRİ PRADANA als ANGRİ pulang kerumah , dan saat itulah anak saya ANGRİ PRADANA als ANGRİ mengaku kepada saya dan suami saya PAREL SIAGIAN als KUNTRING SIAGIAN ayah tiri dari ANGRİ PRADANA als ANGRİ , bahwa ANGRİ PRADANA als ANGRİ lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban anak kandung dari SUPOMO als POMO.

14. Sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh ANGRİ PRADANA als ANGRİ terhadap korban perempuan anak dari SUPOMO als POMO , dimanakah selama ini anak sdr ANGRİ PRADANA als ANGRİ bertempat tinggal ? Jelaskan _____

5. Benar bahwa selama ini anak saya ANGRİ PRADANA ALS ANGRİ berdomisili di rumah kakeknya atau orang tua saya SAMIDI , di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun yang berbatas langsung dengan Desa Sukaramala Kec. Sei balai Kab Batu bara . dan anak saya ANGRİ PRADANA als ANGRİ tersebut jarang pulang ke rumah saya di Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti kab batu Bara _____

15. Pada saat ANGRİ PRADANA als ANGRİ mengaku kepada sdr dan suami sdr PAREL SIAGIAN als KUNTRING SIAGIAN , bahwa ANGRİ PRADANA als ANGRİ yang melakukan pembunuhan terhadap korban perempuan anak dan SUPOMO als POM , apakah ANGRİ PRADANA als ANGRİ memberitahukan kepada sdr dan suami sdr PAREL SIAGIAN als KUNTRING SIAGIAN, tentang bagaimana cara ANGRİ PRADANA als ANGRİ melakukan pembunuhan tersebut ? Jelaskan _____

6. Benar , anak saya ANGRİ PRADANA als ANGRİ ada mengaku kepada saya dan suami saya PAREL SIAGIAN als KUNTRING SIAGIAN , bahwa cara ANGRİ PRADANA als ANGRİ melakukan pembunuha terhadap korban adalah dengan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya . _____

16. Ceritakan dengan ringkas dan jelas tentang pembunuhan terhadap korban perempuan anak kandung dari SUPOMO als POMO yang dilakukan anak kandung sdr ANGRİ PRADANA als ANGRİ . _____

7. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 , sekira pukul 10.00 wib saya dan suami saya PAREL SIAGIAN als KUNTRING SIAGIAN berangkat ke rumah orang tua saya bernama SAMIDI di Desa Rawa masin Kec. Ujung padang Kab Simalugun , dan saat itu seorang laki-laki yang saya kenal bernama SUWARDI abang kandung dari SUPOMO als POMO , penduduk Desa Sukaramai Kec. Sei balai kab Batu bara, dimana SUWARDI bertanya kepada saya , " ANGRİ pernah pulang ?" lalu saya jawab , " Tidak , tapi dikampung ininya dia ." selanjutnya oleh SUWARDI menyuruh saya tenang dan jangan terkejut , dan SUWARDI berkata , " Saya curiga sama anakmu ANGRİ , tapi tidak menuduh yag membunuh korban anak dari SUPOMO als POMO , kalau nanti anakmu ANGRİ pulang , tolong ditanyai bagus-bagus , kalau ANGRİ mengaku ar.lar dan serahkanlah kepada Polisi !" setelah itu maka saya dan suami pulang ke rumah saya _____

Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 , sekira puku; 01.00 wib di rumah saya Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Batu Bara , ternyata anak saya ANGRİ PRADANA als ANGRİ pulang kerumah dan langsung mengambil pisau , sehingga saya dan suami saya PAREL SIAGIAN als KUNTRING SIAGIAN mengikutinya ke dapur , dan oleh ANGRİ PRADANA als ANGRİ memberikan pisau tersebut kepada saya sambil berkata , " Potonglah tangan ku ini mak , biar berhenti saya menghisap lem ." dan saya jawab , " Kenapa harus di potong tanganmu !" dan dijawab oleh ANGRİ PRADANA als ANGRİ , " Biar behenti saya menghisap lem , karena sudah ada orang yang saya bunuh gara -gara saya menghisap lem ." Oleh karena maka saya bertanya kepada ANGRİ PRADANA als ANGRİ , " Siapa rupanya yang Kau bunuh ?" Anak gadis yang tidak saya kenal yang sedang mengangon kambing , selanjutya saya berkata lagi, " Kau apain dia ?" dijawab oleh ANGRİ PRADANA als ANGRİ , " Saya cekik lehemya dengan kedua tangan saya ." oleh karena itu maka

Handwritten signature

saya berkata kepada ANGRi PRADANA als ANGRi " Dosamu tebuslah , serahkanlah dirimu kepada Polisi " oleh karena itu maka ANGRi PRADANA als ANGRi berkata kepada suami saya FAREL SIAGIAN als KUNTIRING , " Antarlah saya ke Polisi Pak " sehingga malam itu juga oleh suami saya FAREL SIAGIAN als KUNTIRING mengatarkan dan menyerahkan anak saya ANGRi PRADANA als ANGRi ke Pos Polisi Meranti , selanjutnya hari ini saya diperiksa oleh Polisi Polsek Labuhan Ruku untuk memberikan keterangan tentang pengakuan anak saya ANGRi PRADANA als ANGRi telah melakukan perempuan anak kandung dari SUPOMO als POMO .

17. Dihadapkan dan dipertuemukan kepada sdr , seorang laki-laki bernama ANGRi PRADANA als ANGRi , agar sdr teliti dengan cermat apakah sdr mengenalinya ? jika kenal certikan kepada pemeriksa .


—8. Benar setelah saya teliti dengan cermat saya mengenalinya dimana ANGRi PRADANA als ANGRi tersebut adalah anak kandung saya yang mengaku telah membunuh korban anak perempuan dari SUPOMO als POMO .

18. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?—


—9. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar . Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan .

—Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakkan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : —

Yang diperiksa :


PONI AYU als GODEM

—Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku.


Penyidik pembantu/

H. M A N I K
AIPTU NRP 650707

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI

----- Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu enam belas , pukul 11.00 wib oleh , saya :-----

----- **H MANIK** :-----

Pangkat Aiptu Nrp 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas , atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama :-----

----- **FAREL HASUDUNGAN SIAGIAN als KUNTRING** :-----

Lahir di Pematang Siantar tanggal 26 Maret 1963 umur 53 thn , Suku Batak , Bangsa Indonesia , pendidikan Kelas SMA , pekerjaan Tani , Agama Islam , Alamat Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan .-----

----- lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016-----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya?-----

----- 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan membenkan keterwngan sebenar-benarnya-----

2. Mengertiakah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ? jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan .-----

----- 2. Saya mengerti sebabnya periksa oleh Polisi sekarang ini , selaku saksi dalam perkara pembunuhan .-----

3. Mengetahuikah sdr , kapan dan dimana terjadinya pembunuhan tersebut , dan kenalkah sdr siapakah korbannya dan mengetahuikah sdr dengan pelakunya ? jelaskan .-----

----- 3. Saya tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut , akan tempat kejadiannya adalah di Desa Sukaramai Kec. Sei balai kab batu Bara , dan korbannya adalah seorang perempuan yang tidak saya kenal , sedangkan pelaku dalah anak tiri saya bernama ANGRi PRADANA als ANGRi ,-----

4. Jika demikian darimanakah sdr mengetahui bahwa anak kandung sr bernama ANGRi PRADANA als ANGRi telah melakukan pembunuhan ? jelaskan .-----

----- 4. Benar adapun saya mengetahui bahwa anak tiri saya ANGRi PRADANA als ANGRi yang telah melakukan pembunuhan adalah pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 , sekira pukul 01.00 wib di rumah saya di Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan dimana saat itu tiri saya ANGRi PRADANA als ANGRi-----

pulang kerumah, dan saat itulah ANGRi PRADANA als ANGRi mengaku kepada saya dan isteri saya PONI AYU als GODEM bahwa ANGRi PRADANA als ANGRi yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban penduduk sukaramai tersebut

5. Sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh ANGRi PRADANA als ANGRi terhadap korban perempuan tersebut, dimanakah selama ini anak sdr ANGRi PRADANA als ANGRi bertempat tinggal? Jelaskan _____

5. Benar bahwa selama ini anak tiri ANGRi PRADANA als ANGRi berdomisili di rumah kakeknya atau orang tua dari isteri saya PONI AYU als GODEM yang bernama SAMIDI, di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun yang berbatasan langsung dengan Desa Sukaramai Kec. Sei Balai Kab Batu bara, dan ANGRi PRADANA als ANGRi tersebut jarang pulang ke rumah saya di Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti kab batu Bara _____

6. Pada saat ANGRi PRADANA als ANGRi mengaku kepada sdr dan isteri sdr PONI AYU als GODEM bahwa ANGRi PRADANA als ANGRi telah melakukan pembunuhan terhadap korban perempuan yang tidak sdr kenal, apakah ANGRi PRADANA als ANGRi membentahakan tentang bagaimana cara ANGRi PRADANA als ANGRi melakukan pembunuhan tersebut? Jelaskan _____

6. Benar, ANGRi PRADANA als ANGRi ada mengaku kepada saya dan isteri saya PONI AYU als GODEM bahwa ANGRi PRADANA als ANGRi melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya _____

7. Ceritakan dengan ringkas dan jelas tentang pembunuhan terhadap korban perempuan yang tidak sdr kenal yang dilakukan anak tiri sdr bernama ANGRi PRADANA als ANGRi _____

7. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekira pukul 10.00 wib saya dan isteri saya PONI AYU pergi rumah mertua saya bernama SAMIDI di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun, dan saat itu seorang laki-laki yang tidak saya, penduduk Desa Sukaramai Kec. Sei Balai kab Batu bara, mendatangi saya dan isteri saya PONI AYU als GODEM dimana laki-laki tersebut bertanya kepada isteri saya PONI AYU als GODEM "ANGRi pernah pulang?" lalu jawab PONI AYU als GODEM "Tidak pernah, tapi dikampung ininya dia selama ini," selanjutnya oleh laki-laki tersebut menyuruh isteri saya PONI AYU als GODEM tenang dan jangan terkejut dan laki-laki tersebut berkata "Saya curiga sama anakmu ANGRi, tapi tidak menuduh membunuh korban, kalau nanti anakmu ANGRi pulang, tolong ditanyai bagus-bagus, kalau ANGRi mengaku antar dan serahkanlah kepada Polisi" setelah itu maka saya dan suartu pulang ke rumah saya _____

Handwritten signature

Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, sekira puku, 01.00 wib di rumah saya Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Batu Bara, ternyata anak tiri saya ANGRi PRADANA als ANGRi pulang kerumah dan langsung mengambil pisau, sehingga saya dan isteri saya PONI AYU mengikutinya ke dapur, dan oleh ANGRi PRADANA als ANGRi memberikan pisau tersebut kepada isteri saya PONI AYU als GODEM sambil berkata "Potonglah tangan ku ini mak, biar berhenti saya menghisap lem" dan PONI AYU als GODEM menjawab "Kenapa harus di potong tanganmu?" dan dijawab oleh ANGRi PRADANA als ANGRi "Biar behenti saya menghisap lem, karena sudah ada orang yang saya bunuh gara-gara saya menghisap lem." Oleh karena itu maka PONI AYU als GODEM bertanya kepada ANGRi PRADANA als ANGRi "Siapa rupanya yang Kau bunuh?" dan ANGRi PRADANA menjawab "seorang anak gadis yang tidak saya kenal yang sedang mengangon kambing," selanjutnya PONI AYU als GODEM berkata lagi, "Kau apain dia?" dijawab oleh ANGRi PRADANA als ANGRi "Saya cekik lehernya dengan kedua tangan saya," oleh karena itu maka PONI AYU als GODEM berkata kepada ANGRi PRADANA als ANGRi "Dosamu tebuslah, serahkanlah dirimu kepada Polisi" oleh karena itu maka ANGRi PRADANA als ANGRi menyuruh saya mengantarkan dan menyerahkan ANGRi PRADANA als ANGRi ke Pihak yang berwajib selanjutnya saya mengatrakan dan menyerahkan ANGRi PRADANA als ANGRi _____

ANGRI ke Pos Polisi Meranti, dan pada hari ini saya diperiksa oleh Polisi Polsek Labuhan Ruku untuk memberikan keterangan tentang pengakuan anak saya ANGRU PRADANA atas ANGRU telah melakukan perempuan

8. Dihadapkan dan dipertemukan kepada sdr, seorang laki-laki bernama ANGRU PRADANA atas ANGRU, agar sdr tellu dengan cermat apakah sdr mengenalinya? jika kenal ceritakan kepada pemerksa

8. Benar setelah saya tellu dengan cermat saya mengenalinya dimana ANGRU PRADANA atas ANGRU tersebut adalah anak tiri saya yang mengaku telah pembunuhan terhadap korban seorang perempuan yang tidak dikenalnya di Desa Sukaramai

9. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?

9. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan

Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini

Yang diperiksa :

FAREL HASDUNGAN SIAGIAN als KUNTRING

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku

Penyidik pembantu

H. M A N I K

AIPTU NRP 650707

**BERITA AGARA PEMERIKSAAN
AHLI**

Pada hari ini Selasa tanggal 15 bulan Nopember tahun dua ribu enam belas , pukul 11.00
wb oleh saya _____

H. MANIK

Pangkat Aiptu Nip 65070749 , jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, atas
perintah Kaposek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap
seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama _____

dr. ANDI WIBOWO

Lahir di Indra pura , tanggal 14 Juni 1982 , umur 34 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan
terakhir kelas S1 Kedokteran , pekerjaan PNS / Dokter , Agama Islam , Alamat Jln Sudirman No
285 Indrapura Kec. Air Putih Kab Batu Bara

_____ saya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi ahli dalam perkara tindak pidana
Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan malnya orang , sebagaimana dimaksud
dalam pasal 336 yo 361 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LPI
/VII / 2016 / SU / Ris.BB / Sek.L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016

_____ Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan
jawaban dan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan
bersediakah sdr diminta keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan
sebenarnya? _____

_____ 1. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa
Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya _____

2. Mengertikah sdr apa sebabnya di periksa dan diambil keterangan sdr oleh Polisi sekarang ini ?
jika mengerti dalam perkara apa ? jelaskan. _____

_____ 2. Saya mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa oleh Polisi sekarang ini , selaku
saksi ahli dalam perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan
malnya orang _____

3. Mengetahuiakah sdr kapan dan dimanakah terjadinya pembunuhan tersebut , serta siapa korban
dan pelakunya ? Jelaskan _____

_____ 3. Saya tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut dan
saya juga tidak mengetahui siapa korban dan siapa pelaku pembunuhan tersebut .

4. Dapatkah sdr menceritakan riwayat pendidikan sdr serta keahlian sdr ? Jelaskan _____

_____ 4. Dapat saya jelaskan bahwa pendidikan formal saya adalah tamat SD, SMP, SMA,
kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran UISU, dan tamat
pada tahun 2009. _____

5. Apakah pekerjaan sehan-harinya serta dimanakah sdr bekerja saat sekarang ini ? jelaskan _____

5. Bahwa pekerjaan saya sehari-harinya adalah sebagai dokter umum , di Puskesmas Labuhan ruku , sejak tahun 2010
6. Sebagai dokter umum , apakah sdr ada melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang di bawa oleh oleh Polisi ke Puskesmas Labuhan ruku , karena mengalami kekerasan atau penganiayaan dan apakah benar sdr yang mengeluarkan Visum et refertum ? Jelaskan
6. Sebagai dokter umum di Puskesmas Labuhan ruku , saya sebagai dokter melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan dan benar sayalah yang mengeluarkan Visum Et refertum terhadap orang yang saya periksa
7. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 , sekitar pukul 11.00 wib sdr serta siapakah teman sdr saat itu ? jelaskan
7. Benar saat itu saya bersama staf Puskesmas Labuhan berada di Puskesmas Labuhan Ruku dimana saat itu pihak ke Polisi Polsek Labuhan ruku ada membawa mayat seorang perempuan bernama QORI LARASATI , selanjutnya saya bersama staf melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat perempuan bernama QORI LARASATI tersebut
8. Pada saat sdr bersama staf Puskesmas Labuhan ruku , melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat QORI LARASATI tersebut , bagaimanakah keadaan korban QORI LARASATI saat sdr periksa ? Jelaskan
8. Benar saat saya dan staf memeriksa keadaan mayat korban QORI LARASATI , bahwa yang jelas QORI LARASATI sudah meninggal dunia , dan pada tubuh korban saya melihat dan dijumpai darah keluar dan hidung , darah keluar dari mulut , darah keluar dari telinga di jumpai lebam mayat pada leher
9. Jika demikian mengetahuikah sdr apa penyebab meninggalnya QORI LARASATI tersebut ? jelaskan
9. Sebelumnya saya tidak mengetahui apa penyebab korban QORI LARASATI meninggal dunia , namun pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib oleh pihak Kepolisian Sektor Labuhan ruku mengundang saya selaku dokter Ahli dalam rekonstruksi pembunuhan terhadap korban QORI LARASATI , dimana dalam jalannya rekonstruksi tersebut saya melihat adegan oleh pelaku dalam melakukan pembunuhan terhadap korban QORI LARASATI , dimana saat itu pelaku ada mencekik leher QORI LARASATI sekitar 30 menit lamanya , hingga QORI LARASATI meninggal dunia , dan dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa meninggalnya QORI LARASATI meninggal dunia karena dicekik lehernya
10. Dipertanyakan kepada sdr , jika seseorang mengalami cekikan pada lehernya apakah benar orang tersebut dapat meninggal dunia akibat cekikan tersebut ? jelaskan
10. Benar menurut sepengetahuan saya , jika seseorang mengalami cekikan pada lehernya , bahwa orang tersebut dapat meninggal dunia , karena akibat cekikan tersebut menghambat jalan nafas dari orang yang mengalami cekikan tersebut
11. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar , dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr , dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?
11. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan , dan tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan.


-----Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini -----

Yang diperiksa


DUDI WIBOWO

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku. -----

Penyidik pembantu


H. M A N I K
AIPTU NRP 650707



BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN
S A K S I

----- Pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan Nopember tahun dua ribu enam belas, pukul 11:00 wib oleh, saya : -----

----- : **RUDI SAFRIZAL** -----

Pangkat Ipda Nrp 65040222, jabatan selaku penyidik pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapotsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku bernama : -----

----- **FAREL HASUDUNGAN SIAGIAN als KUNTRING** -----

Lahir di Pematang Siantar tanggal 26 Maret 1963 umur 53 thn, Suku Batak, Bangsa Indonesia, pendidikan Kelas SMA, pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan. -----

----- lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPI /VII/ 2016 / SU / Res. BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016. -----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

10. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? -----

----- 10. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya. -----

11. Apakah sdr masih tetap dengan keterangan sdr yang diberikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, dan bersediaah sdr diperiksa dan diambil keterangan sdr oleh penyidik pada saat sekarang ini? jelaskan. -----

----- 11. Saya masih tetap dengan keterangan saya yang saya berikan pada saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, dan saya bersedia diperiksa oleh penyidik pada saat ini. -----

12. Jika demikian apakah sdr masih ingat sejak kapan Tersangka ANGRI PRADANA Als ANGRI tinggal bersama kakeknya di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun? jelaskan. -----

----- 12. Seingat saya ANGRI PRADANA Als ANGRI tinggal bersama dengan kakeknya (Bapak Kandung Saya) sejak berumur 18 Tahun sekitar tahun 2011. -----

13. Apakah Sdr mengetahui kepada siapa saja Tersangka ANGRI PRADANA Als ANGRI bercerita tentang masalah pribadinya? jelaskan. -----

----- 13. sepengetahuan saya ANGRI PRADANA als ANGRI tidak pernah mencentakan masalah pribadinya kepada orang lain karena dia orangnya tertutup. -----

14. Apakah Tersangka ANGRY PRADANA als ANGRY telah mencemarkan nama dan pribadinya kepada si yang tidak dapat dipertanggung jawabkan? Jawablah

----- 14. ANGRY PRADANA Als ANGRY tidak pernah mencemarkan nama dan pribadinya sebelumnya. Dalam membentahkan masalah Perbuatan terhadap di korban DOKI LARASATI karena dia merasa terhina

15. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan apa keterangannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan si, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?

----- 15. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan apa keterangannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan.

----- Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengukuhkan dan menyatakan hanya dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa surat membubuhkan tanda tangannya dibawah ini

Yang diperiksa

[Signature]


FAREL HASDUNGAN SIAGIAN als KUNTRING

----- Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian dituang dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Lapangan Ratu

Penyidik

[Signature]

RUJI SAFRIZAL
IPDA NRP 65040222



BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN
S A K S I

----- Pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan Nopember tahun dua ribu enam belas , pukul 14.00 wib oleh , saya : -----

----- : **RUDI SAFRIZAL** : -----

Pangkat Ipda Nrp 65040222, jabatan selaku penyidik pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama : -----

----- : **PONI AYU als GODEM** : -----

Lahir di Rawa Masin , tanggal April 1968 , umur 48 thn , Suku Jawa , Bangsa Indonesia , pendidikan Kelas tamatan SD , pekerjaan ikut suami , Agama Islam , Alamat Dusun VI Desa Serdang II Kec. Meranti Kab Asahan . -----

----- lanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang , sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana , sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016 -----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

Ant 10. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediakah sdr dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya? -----

----- 10. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya . -----

11. Apakah sdr masih tetap dengan keterangan sdr yang diberikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, dan bersediakah sdr diperiksa dan diambil keterangan sdr oleh penyidik pada saat sekarang ini? jelaskan . -----

----- 11. Saya masih tetap dengan keterangan saya yang saya berikan pada saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, dan saya bersedia diperiksa oleh penyidik pada saat ini. -----

12. Jika demikian apakah sdr masih ingat sejak kapan Tersangka ANGRI PRADANA Als ANGRI tinggal bersama kakeknya di Desa Rawa Masin Kec. Ujung Padang Kab Simalungun? jelaskan . -

----- 12. Seingat saya ANGRI PRADANA Als ANGRI tinggal bersama dengan kakeknya (Bapak Kandung Saya) sejak berumur 18 Tahun sekitar tahun 2011. -----

13. Apakah Sdr mengetahui kepada siapa saja Tersangka ANGRI PRADANA Als ANGRI bercerita tentang masalah pribadinya ? jelaskan -----

----- 13. sepengetahuan saya ANGRI PRADANA als ANGRI tidak pernah menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain karena dia orangnya tertutup -----

14. Apakah Tersangka ANGRi PRADANA Als ANGRi selalu menceritakan masalah pribadinya kepada sdr yang tidak dapat dipecahkannya sendiri? Jelaskan


14. ANGRi PRADANA Als ANGRi tidak pernah menceritakan masalah pribadinya sebelumnya. Selain memberitahukan masalah Pembunuhan terhadap diri korban QORI LARASATI karena dia merasa bersalah

15. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdr, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?.....

15. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila diperlukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.


Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan ianya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Yang diperiksa :


PONI AYU als GODEM

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku

Penyidik


RUDI SAFRIZAL
IPDA NRP 65040222

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN
S A K S I

----- Pada hari ini Selasa tanggal 06 bulan Desember tahun dua ribu enam belas, pukul 09.30 wib oleh, saya :-----

RUDI SAFRIZAL

Pangkat Ipda Nrp 65040222, jabatan selaku penyidik pada kantor tersebut diatas, atas perintah Kapolsek Labuhan Ruku AKP IRSOL selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikenal mengaku bernama :-----

RUDI

Lahir di Kampung Lalang, tanggal 25 April 1984, umur 32 thn, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun IV Nagori Kampung Lalang Kec. Ujung Padang Kab Simalungur -----

----- hanya diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 yo 351 ayat (1) ke-3 dari KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ VIII / 2016 / SU / Res .BB / Sek L. Ruku tanggal 15 Agustus 2016-----

----- Atas segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, maka yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut -----

PERTANYAAN

JAWABAN

15. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dan bersediaah sdrna dimintai keterangan oleh Polisi dan memberikan keterangan dengan sebenarnya?-----

----- 15. Pada saat sekarang ini saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa Polisi dan memberikan keterangan sebenar-benarnya -----

16. Apakah sdr masih tetap dengan keterangan sdr yang diberikan sebelumnya, dan bersediaah sdr diperiksa dan diambil keterangan sdr oleh penyidik pada saat sekarang ini? jelaskan. -----

----- 16. Saya masih tetap dengan keterangan saya yang saya benkan sebelumnya pada saat pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, dan saya bersedia diperiksa oleh penyidik pada saat ini.-----

17. Pada point 06 sebelumnya, sdr menerangkan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi sdr dan DUNGUNG dimana laki-laki tersebut memakai celana panjang dan baju kaos warna hitam yocansee / pendek tangan, dimana baju dan celana laki-laki tersebut basah, dan ciri-ciri laki-laki tersebut ada tato di tangan kirinya dan berjambang, selain itu apakah sdr ada melihat laki-laki tersebut ada bekas cakaran ditangannya, jika ada pada lengan bagian mana? Jelaskan. -----

----- 17. Benar, pada waktu laki-laki tersebut mendatangi saya, ada saya melihat seperti luka gores di tangannya tetapi saya lupa pada tangan sebelah mana yang mengalami luka gores tersebut-----

----- sdr melihat laki-laki tersebut apakah sdr ada memberitahukan kepada orang lain, jika -----

- 18. Secara pribadi saya tidak ada menceritkannya kepada orang lain, tetapi sewaktu saya melayat saya ada cerita tentang laki-laki yang mendatangi saya pada waktu saya mengarit di sawah -----
19. Apakah semua keterangan yang saudara berikan diatas sudah benar, dan atas kebenarannya apakah saudara bersedia mengangkat sumpah sesuai agaman kepercayaan sdri, dan masih ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan keterangan saudara diatas?-----
- 19. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar. Dan atas kebenarannya saya bersedia mengangkat sumpah apabila dipertukan, dan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan. -----

-----Hingga disini pemeriksaan ini dihentikan dan yang diperiksa membaca kembali hasil pemeriksaannya, dan untuk mengiakan dan menyatakan lanya setuju dengan hasil pemeriksaannya, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini: -----

Yang diperiksa :


RUDI

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, dan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada saat tersebut diatas di Labuhan Ruku. -----

